



P U T U S A N

No. 2349 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. RUDI ANGGIATNO MT., alias RUDI bin SUPARMAN ;**

Tempat Lahir : Tarakan ;

Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 06 Juni 1965 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Iskandar Muda (Sei Bilal) RT. 015 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Utara ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015 ;
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;

Hal. 1 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3073/2015/S.936.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3074/2015/S.936.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4220/2015/S.936.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 Nopember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 4221/2015/S.936.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 Nopember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa *Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. alias RUDI bin SUPARMAN* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/155/DISDIK-II/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 004 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan *RAMDAN YUSUF, S.T. bin YUSUF* selaku PPTK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/229/DISDIK-II/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 2 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Nomor 002 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 dan AMAL MASHUR, S.T., alias AMAL sebagai Direktur PT. Cappana Dua Tujuh selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik Untuk SD/SLB Kabupaten Nunukan tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISI-K-V/XI/2012 tanggal 5 November 2012 (dalam Daftar Pencarian Orang sebagaimana surat Nomor 17/IV/2014/RESKRIM tanggal 10 April 2014), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara paS.T.i antara tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas (2012), bertempat di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Seimanggaris, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsai, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/577/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2012, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan nomor 1.01.01.01.16.44.5.2 nomor rekening kegiatan 1.01.1.01.01.01.16.144 tanggal 16 Oktober 2012, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bersumber dari DAK Pendidikan Dasar (luncuran 2011) Kabupaten Nunukan tersedia dana sebesar Rp11.378.353.800,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;

Hal. 3 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus untuk Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLB sebanyak 63 sekolah di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan mendapatkan Anggaran yang bersumber dari APBN (Luncuran DAK 2011) dan Pendamping dari APBD Kabupaten Nunukan dengan Nilai Anggaran sebesar Rp3.286.080.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Untuk melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bersumber dari DAK Pendidikan Dasar (luncuran 2011) Kabupaten Nunukan, Bupati Nunukan menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Drs. NIZARUDDIN selaku Pejabat Pengguna Anggaran (telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 477007/DKPS-Nnk/KMT/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan). Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menunjuk :
 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T.
(Terdakwa)
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : RAMDAN YUSUF,
S.T., S.E. ;
 3. Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - a. Ketua : ABDUL HALIM, S.T. ;
 - b. Sekretaris : ABDUL RAHIM, S.T. ;
 - c. Anggota : MARKUS PATANDUK, S.T. ;
 4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :
 - a. Ketua : TAUFIK, S.T. ;
 - b. Sekretaris : SRI WIDADA, A.Md. ;
 - c. Anggota : 1. KUSUMO CAHYO BASKORO, A.Md. ;
2. FADLI ABDULLAH, S.Mn. ;
3. FERRY LEMMA, A.Md. ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden RI tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2010 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. Als RUDI bin SUPARMAN mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa ;

Hal. 4 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harga Perkiraan Sendiri ;
3. Rancangan Kontrak ;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
- c. Menandatangani Kontrak ;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan ;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/577/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 adalah :
 1. SDN 002 FILIAL Kecamatan Nunukan ;
 2. SDN 001 NUNUKAN ;
 3. SDN 002 NUNUKAN ;
 4. SDN 003 NUNUKAN ;
 5. SDN 004 NUNUKAN ;
 6. SDN 005 NUNUKAN ;
 7. SDN 006 NUNUKAN ;
 8. SDN 007 NUNUKAN ;
 9. SDN 009 NUNUKAN ;
 10. SDN 010 NUNUKAN ;
 11. SDN 011 NUNUKAN ;
 12. SDN 001 SEIMANGGARIS ;
 13. SDN 002 SEIMANGGARIS ;
 14. SDN 013 NUNUKAN ;
 15. SDN 003 SEIMANGGARIS ;
 16. SDN 001 SEBATIK BARAT ;
 17. SDN 003 SEBATIK BARAT ;
 18. SDN 004 SEBATIK BARAT ;

Hal. 5 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SDN 001 SEBATIK TENGAH ;
20. SDN 005 SEBATIK BARAT ;
21. SDN 006 SEBATIK TENGAH ;
22. SDN 001 SEBATIK TIMUR ;
23. SDN 002 SEBATIK TIMUR ;
24. SDN 003 SEBATIK TIMUR ;
25. SDN 002 SEBATIK ;
26. SDN 002 SEBATIK TENGAH ;
27. SDN 003 SEBATIK TENGAH ;
28. SDN 002 SEBATIK UTARA ;
29. SDN 002 SEBUKU ;
30. SDN 003 SEBUKU ;
31. SDN 004 SEBUKU ;
32. SDN 002 TULIN ONSAI ;
33. SDN 005 SEBUKU ;
34. SDN 006 SEBUKU ;
35. SDN 004 TULIN ONSAI ;
36. SDN 005 TULIN ONSAI ;
37. SDN 006 TULIN ONSAI ;
38. SDN 007 SEBUKU ;
39. SDN 002 SEMBAKUNG ;
40. SDN 004 SEMBAKUNG ;
41. SDN 006 SEMBAKUNG ;
42. SDN 011 SEMBAKUNG ;
43. SDN 014 SEMBAKUNG ;
44. SDN 018 SEMBAKUNG ;
45. SDN 017 SEMBAKUNG ;
46. SDN 007 LUMBIS ;
47. SDN 005 LUMBIS ;
48. SDN 006 KRAYAN ;
49. SDN 002 KRAYAN ;
50. SDN 003 KRAYAN ;
51. SDN 004 KRAYAN ;
52. SDN 005 KRAYAN ;
53. SDN 007 KRAYAN ;
54. SDN 009 KRAYAN ;
55. SDN 012 KRAYAN ;

Hal. 6 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. SDN 013 KRAYAN ;
57. SDN 015 KRAYAN ;
58. SDN 016 KRAYAN ;
59. SDN 017 KRAYAN ;
60. SDN 019 KRAYAN ;
61. SDN 020 KRAYAN ;
62. SDN 002 KRAYAN SELATAN ;
63. SDN 003 KRAYAN SELATAN ;
64. SDN 006 KRAYAN SELATAN ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/205/DISDIK-II/IX/2012 tanggal 17 Agustus 2012 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun 2011 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, kemudian Panitia Layanan Pengadaan barang dan jasa dilakukan pelelangan untuk Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Dari hasil tahapan pelelangan Panitia Layanan Pengadaan barang dan jasa, berdasarkan surat Nomor 425/05/SPPPL/PPBJ-PENG.BUKU/ DISDIK-V/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik Untuk SD/SDLB adalah PT. CAPANA DUA TUJUH dengan nilai penawaran Rp3.171.924.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah ada penetapan pemenang lelang, selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISI-K-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan AMAL MASHUR, S.T. sebagai Direktur PT. Cappana Dua Tujuh selaku penyedia barang/jasa, yang antara lain berisi :

1. Nilai Kontrak : Rp 3.171.924.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
2. Waktu Pelaksanaan : 45 (empat puluh lima) hari mulai tanggal 05

Hal. 7 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 sampai dengan 20
Desember 2012

3. Jumlah Penerima : 63 Sekolah
buku
4. Penyerahan : Tempat tujuan akhir adalah penerima
Alokasi DAK Pendidikan Dasar Luncuran
2011 berdasarkan Keputusan Bupati
5. Jumlah Buku yang diadakan untuk 63 sekolah yaitu :

No.	Jenis Buku dan Bidang Kajian	Jumlah Buku (Eksemplar)	Jumlah Harga (Rupiah)
A	Buku Pengayaan		
1.	Pendidikan Agama	18.522	471.773.575,00
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	8.820	232.029.000,00
3.	Bahasa Indonesia dan Sastra	14.742	361.544.022,00
4.	Matematika	3.906	150.793.272,00
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	11.340	297.825.696,00
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	17.262	462.178.962,00
7.	Seni Budaya	18.270	409.693.284,00
8.	Pendidikan Jasmani dan Orkes	6.678	158.550.084,00
9.	Pengembangan Diri	6.300	176.271.480,00
	JUMLAH A	105.840	2.720.659.375,00
B	Buku Pengayaan		
1.	Kamus Besar Bahasa	252	97.020.000,00



	Indonesia		
2.	Kamus Bahasa Inggris – Indonesia	252	18.402.300,00
3.	Ensiklopedia PKN	252	9.411.255,00
4.	Ensiklopedia Bahasa Indonesia	504	31.878.000,00
5.	Ensiklopedia Matematika	252	8.694.000,00
6.	Ensiklopedia IPA	252	8.694.000,00
7.	Ensiklopedia IPS	252	8.694.000,00
8.	Ensiklopedia SBK	252	8.694.000,00
9.	Ensiklopedia	252	8.694.000,00
	JUMLAH B	2.520	200.181.555,00
C	Buku Panduan Pendidik	6.300	251.143.200,00
	Total (Pembulatan)	114.660	3.171.924.000,00

dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 425/423/PPK/SPMK-PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISDIK-V/X/2012 Tanggal 05 Nopember 2012 yang memerintahkan AMAL MASHUR, S.T. selaku Direktur PT. CAPANA DUA TUJUH untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan ;

- Selanjutnya sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISIK-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 425/423/PPK/SPMK-PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISDIK-V/X/2012 Tanggal 05 Nopember 2012, PT. CAPANA DUA TUJUH mulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas pada pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan mempedomani :

1. Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 2. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISI-K-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 ;
 3. Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2011 untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ;
 4. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - Bahwa buku-buku hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan oleh PT. CAPPANA DUA TUJUH tidak langsung dikirim ke Sekolah Dasar Penerima sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/577/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, namun ditampung sementara di sebuah rumah / gudang di Jalan H. Sumang Kelurahan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan dan di gudang TNI AU Tarakan ;
 - Kemudian pada tanggal 04 Desember 2012 RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyerahkan daftar tabel buku, judul buku dan jumlah buku dalam pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 008 tahun 2012, yang terdiri :
 1. TAUFIK S.T. ;
 2. SRI WIDADA, A.Md. ;
 3. KUSUMO CAHYO BASKORO ;
 4. FADLI ABDULLAH, S.Mn. ;
 5. FERRY LEMMA, A.Md. ;
- Setelah menerima daftar buku tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) langsung melakukan pemeriksaan fisik pengadaan buku dengan cara

Hal. 10 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sampel judul buku / eksemplar di gudang di Jalan H. Sumang Kelurahan Nunukan Tengah, yang didampingi oleh AMAL MASHUR selaku Direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH dan RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK, meskipun seharusnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan secara riil ke Sekolah Penerima, apakah buku-buku tersebut sudah diterima pihak sekolah dengan jumlah serta judul buku sesuai dengan yang ada didalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISIK-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 ;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan dasar pemeriksaan tersebut, menyatakan hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari PT. CAPPANA DUA TUJUH telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor 032/132/BAPHP/DISDIK-V/XII/2012 ;
- Kemudian dilakukan penyerahan hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari PT. CAPPANA DUA TUJUH kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (BAS.T.PHP) Nomor 032/132/BAS.T.PHP/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) Nomor 032/165/BAPB/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 ;
- Bahwa RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan oleh PT. CAPPANA DUA TUJUH, melaporkan kepada Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa telah ada sebagian hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di gudang, namun belum dikirim ke sekolah penerima. Meskipun mengetahui hasil pekerjaan PT. CAPPANA DUA TUJUH belum selesai 100%, namun tetap dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan, Berita Acara Serah

Hal. 11 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2012 yang menyatakan hasil pekerjaan PT. CAPPANA DUA TUJUH telah selesai 100% untuk kepentingan / syarat pengajuan pencairan anggaran oleh PT. CAPPANA DUA TUJUH ;

- Bahwa AMAL MASHUR, S.T. selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH mengajukan permohonan pembayaran dengan surat Nomor 01/INVOICE/PT. CDT/NNK/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:
 1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak yang memuat uraian pengadaan, harga total kontrak, jumlah yang telah dicapai dan bobot sudah mencapai 100% yang dibuat oleh AMAL MASHUR, S.T. selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH diketahui oleh RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK ;
 2. Laporan kemajuan pekerjaan tanggal 3 Desember 2012 yang menyatakan tingkat penyelesaian telah mencapai 100% yang dibuat oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH diketahui oleh RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK ;
 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 425/409.96/BAKP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang dibuat oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH diketahui oleh RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK ;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 425/409.97/BAPHP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH, RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK dan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK ;
 5. Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor 425/409.98/BASP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH dan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK ;
 6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 425/409.99/BASP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 12 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH dan
Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK ;

7. Berita Acara Pembayaran Nomor 425/409.100/BAP/PENG. BUKU
PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK
SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh
AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH, Terdakwa Ir.
RUDI ANGGIATNO selaku PPK dan diketahui dan disetujui oleh
Pengguna Anggaran SKPD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
Drs. NIZARUDIN ;

- Kemudian Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dengan diketahui RAMDAN YUSUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 1251/SPP-LS/10101/XII/2012 tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp3.171.924.000,00 dengan dilampiri dengan dilampiri BAPHP, BAS.T.PHP, BAPB, kwitansi dan surat setoran pajak (SSP) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 1251/SPM-LS/10101/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditindak lanjuti oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14291/LS-DAK/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Cappana Dua Tujuh (AMAL MASHUR, S.T.) dengan nomor rekening 1520012436585 Bank Mandiri Cabang Makasar sebesar Rp3.171.924.000,00
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik terhadap 59 (lima puluh sembilan) sekolah dengan Nilai Rp2.970.588.286,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan jumlah buku yang diterima oleh 59 sekolah tersebut jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima sesuai dengan kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah	Jumlah Buku			Selisih (Eks.)
		Nama Kepala Sekolah/ Guru	Sesuai Kontrak	Diterima Sekolah	
1.	SD 1 Nunukan	Rahman Y. Kuuna	1.820	1.272	548
2.	SD 2 Nunukan	Eka Hariatmini	1.820	985	835
3.	SD 3 Nunukan	Abdul Kadir	1.820	882	938
4.	SD 4 Nunukan	H.M Said	1.820	965	855
5.	SD 5 Nunukan	Aisah	1.820	1.060	760
6.	SD 6 Nunukan	Abdul Wahab	1.820	797	1.023
7.	SD 7 Nunukan	Jasa Mukhlis	1.820	980	840
8.	SD 9 Nunukan	Endang Syahrial	1.820	852	968

Hal. 13 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	SD 10 Nunukan	Milkias	1.820	725	1.095
10.	SD 11 Nunukan	Laila Anggraini	1.820	906	914
11.	SD 13 Nunukan	Jefry Buas	1.820	711	1.109
12.	SD 1 Seimanggaris	Subaedah	1.820	746	1.074
13.	SD 2 Seimanggaris	Heri Toto Raharjo	1.820	839	981
14.	SD 3 Seimanggaris	Marsal	1.820	913	907
15.	SD 1 Nunukan Selatan	H. Mansyur	1.820	992	828
16.	SD 2 Nunukan Selatan	Muhseng	1.820	748	1.072
17.	SD 3 Nunukan Selatan	Suparno	1.820	999	821
18.	SD 4 Nunukan Selatan	Asrianto	1.820	909	911
19.	SD 1 Sebatik Barat	Nurminari	1.820	952	868
20.	SD 2 Sebatik Barat	Martina	1.820	1.116	704
21.	SD 3 Sebatik Barat	Zubaedi	1.820	1.324	496
22.	SD 5 Sebatik Barat	Wasiani	1.820	975	845
23.	SD 1 Sebatik Tengah	Hj. Nursam	1.820	899	921
24.	SD 2 Sebatik Tengah	Dus Munif	1.820	960	860
25.	SD 3 Sebatik Tengah	Alias	1.820	936	884
26.	SD 2 Sebatik	Meliani	1.820	969	851
27.	SD 1 Sebatik Timur	Suwarto	1.820	975	845
28.	SD 2 Sebatik Timur	H.M Takka	1.820	1.025	795
29.	SD 3 Sebatik Timur	Hj. Nurhayati	1.820	932	888
30.	SD 2 Sebatik Utara	Aisyah	1.820	1.081	739
31.	SD 2 Sebuku	Jani Mathias	1.820	769	1.051
32.	SD 3 Sebuku	Lailly Demiyati	1.820	968	852
33.	SD 4 Sebuku	Panel	1.820	646	1.174
34.	SD 7 Sebuku	Nurjanna	1.820	0	1.820
35.	SD 5 Sebuku	AnaS.T.asia L. Tukan	1.820	722	1.098
36.	SD 6 Sebuku	Elisabeth	1.820	883	937
37.	SD 2 Tulin Onsoi	Irang Alang	1.820	1.424	396
38.	SD 4 Tulin Onsoi	Floreninus Bara Tupen	1.820	920	900
39.	SD 5 Tulin Onsoi	Petrus Pite	1.820	470	1.350
40.	SD 4 Tulin Onsoi	Yohanes Kadang	1.820	1.332	488
41.	SD 2 Sembakung	Abdurahman	1.820	480	1.340
42.	SD 4 Sembakung	Zainal	1.820	686	1.134
43.	SD 6 Sembakung	Johan Wahyudi	1.820	0	1.820
44.	SD 11 Sembakung	Hasri	1.820	26	1.794
45.	SD 14 Sembakung	Tohar MuS.T.ofa	1.820	166	1.654
46.	SD 17 Sembakung	Lukas	1.820	518	1.302
47.	SD 18 Sembakung	Damra	1.820	32	1.788
48.	SD 1 Lumbis	Mahmud	1.820	293	1.527
49.	SD 7 Lumbis	YuS.T.am Balakan	1.820	1.767	53
50.	SD 2 Krayan	Otnel	1.820	61	1.759
51.	SD 3 Krayan	Alvri Sekius Parang	1.820	52	1.768
52.	SD 4 Krayan	Magda Agung	1.820	142	1.678
53.	SD 5 Krayan	Yus Hasan	1.820	113	1.707
54.	SD 7 Krayan	Yonathan	1.820	74	1.746
55.	SD 12 Krayan	Padan Utham	1.820	116	1.704
56.	SD 16 Krayan	Yagung Bernabas	1.820	123	1.697
57.	SD 17 Krayan	Ramli Agung	1.820	131	1.689
58.	SD 19 Krayan	Petrus Rugu	1.820	259	1.561

Hal. 14 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



59.	SD 20 Krayan	Mince Yunus	1.820	118	1.702
Jumlah			107.380	41.716	65.664

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. alias RUDI bin SUPARMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. bin YUSUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan AMAL MASHUR, S.T., alias AMAL selaku Direktur PT. Cappana Dua Tujuh Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik Untuk SD/SLB Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;
 - Pasal 5 berbunyi “ Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip – prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien ;
 - b. Efektif ;
 - c. Transparan ;
 - d. Terbuka ;
 - e. Bersaing ;
 - f. Adil / tidak diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel ;
 - Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi “Panitia /Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk”:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian dan
 - c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan ;
 - Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Barang huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK Nomor tentang 2 Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang huruf l, m dan r adalah :



Huruf l tentang Serah Terima Barang :

1. Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan ;
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
3. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ meyelesaikannya ;
4. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah :
 - a) Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan; dan
 - b) Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan) ;

Huruf m tentang Pembayaran :

1. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba ;
2. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan ;

Huruf r tentang Laporan Hasil Pekerjaan :

1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan Volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan ;
 2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktifitas pekerjaan ;
 3. Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK ;
 4. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 86 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Daerah :
1. Bab I Ketentuan Umum, Bagian ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan (3) antara lain menyatakan :
 - “Keuangan Daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk bermasyarakat” ;
 - “Taat pada peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang undangan ;
 2. Bab II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD ; Pasal 12 ayat 5, PPTK mempunyai tugas mencakup :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan pekerjaan ;
 3. Bab VII Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat (10) yaitu :
 - “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan” ;
 4. Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
4. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISI-K-V/XI/2012 tanggal 5 November 2012;

Hal. 17 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 14 penyerahan I pekerjaan dilakukan oleh Penyedia Jasa kepada PPK setelah preS.T.asi pekerjaan selesai seluruhnya (100 %) yang dinyatakan dengan berita acara serah terima pertama pekerjaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta dilampiri berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan oleh tim Peneliti / Pemeriksa serah terima pekerjaan ;
- Angka 3 menyebutkan "Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ini antara lain syarat-syarat khusus kontrak (SSKK)" di dalam SSKK pengertian tujuan akhir adalah SD penerima alokasi DAK pendidikan dasar luncuran 2011 berdasarkan Keputusan Bupati ;
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. alias RUDI bin SUPARMAN selaku Pejabat Pembuat Konmitmen (PPK) bersama RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. bin YUSUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan AMAL MASHUR, S.T., alias AMAL selaku Direktur PT. Cappana Dua Tujuh selaku Penyedia Barang / Jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik Untuk SD/SDLB Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan, sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik SD/SDLB Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, Nomor SR-926/PW.17/5/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp1.816.372.800,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. alias RUDI bin SUPARMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran

Hal. 18 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/155/DISDIK-II/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 004 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **RAMDAN YUSUF, S.T. bin YUSUF** selaku PPTK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/229/DISDIK-II/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 002 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 dan **AMAL MASHUR, S.T.**, alias **AMAL** sebagai Direktur PT. Cappana Dua Tujuh selaku Penyedia Barang / Jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik Untuk SD/SLB Kabupaten Nunukan tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISI-K-V/XI/2012 tanggal 5 November 2012 (dalam Daftar Pencarian Orang sebagaimana surat Nomor 17/IV/2014/RESKRIM tanggal 10 April 2014), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara paS.T.i antara tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas (2012), bertempat di Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Seimanggaris, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Tulin Onjai, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/577/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Hal. 19 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2012, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan nomor 1.01.01.01.16.44.5.2 nomor rekening kegiatan 1.01.1.01.01.01.16.144 tanggal 16 Oktober 2012, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bersumber dari DAK Pendidikan Dasar (luncuran 2011) Kabupaten Nunukan tersedia dana sebesar Rp 11.378.353.800,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;
- Khusus untuk Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLB sebanyak 63 sekolah di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan mendapatkan Anggaran yang bersumber dari APBN (Luncuran DAK 2011) dan Pendamping dari APBD Kabupaten Nunukan dengan Nilai Anggaran sebesar Rp 3.286.080.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Untuk melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bersumber dari DAK Pendidikan Dasar (luncuran 2011) Kabupaten Nunukan, Bupati Nunukan menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Drs. NIZARUDDIN selaku Pejabat Pengguna Anggaran (telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 477007/DKPS-Nnk/KMT/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan). Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menunjuk :
 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T.
(Terdakwa) ;
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): RAMDAN YUSUF, S.T., S.E.;
 3. Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - a. Ketua : ABDUL HALIM, S.T. ;
 - b. Sekretaris : ABDUL RAHIM, S.T. ;
 - c. Anggota : MARKUS PATANDUK, S.T. ;
 4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :
 - a. Ketua : TAUFIK, S.T. ;

Hal. 20 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sekretaris : SRI WIDADA, A.Md. ;
- c. Anggota : 1. KUSUMO CAHYO BASKORO, A.Md. ;
 - 2. FADLI ABDULLAH, S.Mn. ;
 - 3. FERRY LEMMA, A.Md. ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden RI tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2010 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. Als RUDI bin SUPARMAN mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri ;
 - 3. Rancangan Kontrak ;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
 - c. Menandatangani Kontrak ;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan ;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/577/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 adalah :
 - 1. SDN 002 FILIAL Kecamatan Nunukan ;
 - 2. SDN 001 NUNUKAN ;
 - 3. SDN 002 NUNUKAN ;
 - 4. SDN 003 NUNUKAN ;
 - 5. SDN 004 NUNUKAN ;
 - 6. SDN 005 NUNUKAN ;
 - 7. SDN 006 NUNUKAN ;
 - 8. SDN 007 NUNUKAN ;

Hal. 21 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SDN 009 NUNUKAN ;
10. SDN 010 NUNUKAN ;
11. SDN 011 NUNUKAN ;
12. SDN 001 SEIMANGGARIS ;
13. SDN 002 SEIMANGGARIS ;
14. SDN 013 NUNUKAN ;
15. SDN 003 SEIMANGGARIS ;
16. SDN 001 SEBATIK BARAT ;
17. SDN 003 SEBATIK BARAT ;
18. SDN 004 SEBATIK BARAT ;
19. SDN 001 SEBATIK TENGAH ;
20. SDN 005 SEBATIK BARAT ;
21. SDN 006 SEBATIK TENGAH ;
22. SDN 001 SEBATIK TIMUR ;
23. SDN 002 SEBATIK TIMUR ;
24. SDN 003 SEBATIK TIMUR ;
25. SDN 002 SEBATIK ;
26. SDN 002 SEBATIK TENGAH ;
27. SDN 003 SEBATIK TENGAH ;
28. SDN 002 SEBATIK UTARA ;
29. SDN 002 SEBUKU ;
30. SDN 003 SEBUKU ;
31. SDN 004 SEBUKU ;
32. SDN 002 TULIN ONSAI ;
33. SDN 005 SEBUKU ;
34. SDN 006 SEBUKU ;
35. SDN 004 TULIN ONSAI ;
36. SDN 005 TULIN ONSAI ;
37. SDN 006 TULIN ONSAI ;
38. SDN 007 SEBUKU ;
39. SDN 002 SEMBAKUNG ;
40. SDN 004 SEMBAKUNG ;
41. SDN 006 SEMBAKUNG ;
42. SDN 011 SEMBAKUNG ;
43. SDN 014 SEMBAKUNG ;
44. SDN 018 SEMBAKUNG ;
45. SDN 017 SEMBAKUNG ;

Hal. 22 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



46. SDN 007 LUMBIS ;
 47. SDN 005 LUMBIS ;
 48. SDN 006 KRAYAN ;
 49. SDN 002 KRAYAN ;
 50. SDN 003 KRAYAN ;
 51. SDN 004 KRAYAN ;
 52. SDN 005 KRAYAN ;
 53. SDN 007 KRAYAN ;
 54. SDN 009 KRAYAN ;
 55. SDN 012 KRAYAN ;
 56. SDN 013 KRAYAN ;
 57. SDN 015 KRAYAN ;
 58. SDN 016 KRAYAN ;
 59. SDN 017 KRAYAN ;
 60. SDN 019 KRAYAN ;
 61. SDN 020 KRAYAN ;
 62. SDN 002 KRAYAN SELATAN ;
 63. SDN 003 KRAYAN SELATAN ;
 64. SDN 006 KRAYAN SELATAN ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/205/DISDIK-II/IX/2012 tanggal 17 Agustus 2012 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun 2011 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, kemudian Panitia Layanan Pengadaan barang dan jasa dilakukan pelelangan untuk Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Dari hasil tahapan pelelangan Panitia Layanan Pengadaan barang dan jasa, berdasarkan surat Nomor 425/05/SPPPL/PPBJ-PENG.BUKU/DISDIK-V/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik Untuk SD/SDLB adalah PT. CAPANA DUA TUJUH dengan nilai penawaran Rp 3.171.924.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah ada penetapan pemenang lelang, selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISIK-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan AMAL MASHUR, S.T. sebagai Direktur PT. Cappana Dua Tujuh selaku penyedia barang/jasa, yang antara lain berisi :

1. Nilai Kontrak : Rp 3.171.924.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
2. Waktu Pelaksanaan : 45 (empat puluh lima) hari mulai tanggal 05 Nopember 2012 sampai dengan 20 Desember 2012 ;
3. Jumlah Penerima : 63 Sekolah ;
buku
4. Penyerahan : Tempat tujuan akhir adalah penerima Alokasi DAK Pendidikan Dasar Luncuran 2011 berdasarkan Keputusan Bupati ;
5. Jumlah Buku yang diadakan untuk 63 sekolah yaitu :

No.	Jenis Buku dan Bidang Kajian	Jumlah Buku (Eksemplar)	Jumlah Harga (Rupiah)
A	Buku Pengayaan		
1.	Pendidikan Agama	18.522	471.773.575,00
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	8.820	232.029.000,00
3.	Bahasa Indonesia dan Sastra	14.742	361.544.022,00
4.	Matematika	3.906	150.793.272,00
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	11.340	297.825.696,00
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	17.262	462.178.962,00
7.	Seni Budaya	18.270	409.693.284,00
8.	Pendidikan Jasmani dan Orkes	6.678	158.550.084,00
9.	Pengembangan Diri	6.300	176.271.480,00
	JUMLAH A	105.840	2.720.659.375,00
B	Buku Pengayaan		
1.	Kamus Besar Bahasa	252	97.020.000,00



	Indonesia		
2.	Kamus Bahasa Inggris – Indonesia	252	18.402.300,00
3.	Ensiklopedia PKN	252	9.411.255,00
4.	Ensiklopedia Bahasa Indonesia	504	31.878.000,00
5.	Ensiklopedia Matematika	252	8.694.000,00
6.	Ensiklopedia IPA	252	8.694.000,00
7.	Ensiklopedia IPS	252	8.694.000,00
8.	Ensiklopedia SBK	252	8.694.000,00
9.	Ensiklopedia	252	8.694.000,00
	JUMLAH B	2.520	200.181.555,00
C	Buku Panduan Pendidik	6.300	251.143.200,00
	Total (Pembulatan)	114.660	3.171.924.000,00

dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 425/423/PPK/SPMK-PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISDIK-V/X/2012 Tanggal 05 Nopember 2012 yang memerintahkan AMAL MASHUR, S.T. selaku Direktur PT. CAPANA DUA TUJUH untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan ;

- Selanjutnya sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISIK-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 425/423/PPK/SPMK-PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISDIK-V/X/2012 Tanggal 05 Nopember 2012, PT. CAPANA DUA TUJUH mulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas pada pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan mempedomani :
 1. Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 2. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISIK-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2011 untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ;
4. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa buku-buku hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan oleh PT. CAPPANA DUA TUJUH tidak langsung dikirim ke Sekolah Dasar Penerima sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/577/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, namun ditampung sementara di sebuah rumah / gudang di Jalan H. Sumang Kelurahan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan dan di gudang TNI AU Tarakan ;
- Kemudian pada tanggal 04 Desember 2012 RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyerahkan daftar tabel buku, judul buku dan jumlah buku dalam pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 008 tahun 2012, yang terdiri :
 1. TAUFIK S.T. ;
 2. SRI WIDADA, A.Md. ;
 3. KUSUMO CAHYO BASKORO ;
 4. FADLI ABDULLAH, S.Mn. ;
 5. FERRY LEMMA, A.Md. ;

Setelah menerima daftar buku tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) langsung melakukan pemeriksaan fisik pengadaan buku dengan cara mengambil sampel judul buku / eksemplar di gudang di Jalan H. Sumang Kelurahan Nunukan Tengah, yang didampingi oleh AMAL MASHUR selaku Direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH dan RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK, meskipun seharusnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan secara riil ke Sekolah Penerima, apakah buku-buku tersebut sudah diterima pihak sekolah dengan jumlah serta judul buku sesuai dengan yang ada didalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN,

Hal. 26 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISI-K-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 ;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan dasar pemeriksaan tersebut, menyatakan hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari PT. CAPPANA DUA TUJUH telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor 032/132/BAPHP/DISDIK-V/XII/2012 ;
- Kemudian dilakukan penyerahan hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari PT. CAPPANA DUA TUJUH kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (BAS.T.PHP) Nomor 032/132/BAS.T.PHP/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) Nomor 032/165/BAPB/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 ;
- Bahwa RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan oleh PT. CAPPANA DUA TUJUH, melaporkan kepada Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa telah ada sebagian hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di gudang, namun belum dikirim ke sekolah penerima. Meskipun mengetahui hasil pekerjaan PT. CAPPANA DUA TUJUH belum selesai 100%, namun tetap dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2012 yang menyatakan hasil pekerjaan PT. CAPPANA DUA TUJUH telah selesai 100% untuk kepentingan / syarat pengajuan pencairan anggaran oleh PT. CAPPANA DUA TUJUH ;
- Bahwa AMAL MASHUR, S.T. selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH mengajukan permohonan pembayaran dengan surat Nomor 01/INVOICE/PT. CDT/NNK/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:

Hal. 27 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak yang memuat uraian pengadaan, harga total kontrak, jumlah yang telah dicapai dan bobot sudah mencapai 100% yang dibuat oleh AMAL MASHUR, S.T. selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH diketahui oleh RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK ;
2. Laporan kemajuan pekerjaan tanggal 3 Desember 2012 yang menyatakan tingkat penyelesaian telah mencapai 100% yang dibuat oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH diketahui oleh RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK ;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 425/409.96/BAKP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang dibuat oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH diketahui oleh RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 425/409.97/BAPHP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH, RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK dan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK ;
5. Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor 425/409.98/BASP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH dan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK ;
6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 425/409.99/BASP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH dan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK ;
7. Berita Acara Pembayaran Nomor 425/409.100/BAP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH, Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK dan diketahui dan disetujui oleh Pengguna Anggaran SKPD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Drs. NIZARUDIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dengan diketahui RAMDAN YUSUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 1251/SPP-LS/10101/XII/2012 tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp3.171.924.000,00 dengan dilampiri dengan dilampiri BAPHP, BAS.T.PHP, BAPB, kwitansi dan surat setoran pajak (SSP) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 1251/SPM-LS/10101/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditindak lanjuti oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14291/LS-DAK/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Cappana Dua Tujuh (AMAL MASHUR, S.T.) dengan nomor rekening 1520012436585 Bank Mandiri Cabang Makasar sebesar Rp 3.171.924.000,00 ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik terhadap 59 (lima puluh sembilan) sekolah dengan Nilai Rp2.970.588.286,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan jumlah buku yang diterima oleh 59 sekolah tersebut jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima sesuai dengan kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jumlah Buku				Selisih (Eks.)
	Nama Sekolah	Nama Kepala Sekolah/ Guru	Sesuai Kontrak	Diterima Sekolah	
1.	SD 1 Nunukan	Rahman Y. Kuuna	1.820	1.272	548
2.	SD 2 Nunukan	Eka Hariatmini	1.820	985	835
3.	SD 3 Nunukan	Abdul Kadir	1.820	882	938
4.	SD 4 Nunukan	H.M Said	1.820	965	855
5.	SD 5 Nunukan	Aisah	1.820	1.060	760
6.	SD 6 Nunukan	Abdul Wahab	1.820	797	1.023
7.	SD 7 Nunukan	Jasa Mukhlis	1.820	980	840
8.	SD 9 Nunukan	Endang Syahrial	1.820	852	968
9.	SD 10 Nunukan	Milkias	1.820	725	1.095

Hal. 29 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	SD 11 Nunukan	Laila Anggraini	1.820	906	914
11.	SD 13 Nunukan	Jefry Buas	1.820	711	1.109
12.	SD 1 Seimanggaris	Subaedah	1.820	746	1.074
13.	SD 2 Seimanggaris	Heri Toto Raharjo	1.820	839	981
14.	SD 3 Seimanggaris	Marsal	1.820	913	907
15.	SD 1 Nunukan Selatan	H. Mansyur	1.820	992	828
16.	SD 2 Nunukan Selatan	Muhseng	1.820	748	1.072
17.	SD 3 Nunukan Selatan	Suparno	1.820	999	821
18.	SD 4 Nunukan Selatan	Asrianto	1.820	909	911
19.	SD 1 Sebatik Barat	Nurminari	1.820	952	868
20.	SD 2 Sebatik Barat	Martina	1.820	1.116	704
21.	SD 3 Sebatik Barat	Zubaedi	1.820	1.324	496
22.	SD 5 Sebatik Barat	Wasiani	1.820	975	845
23.	SD 1 Sebatik Tengah	Hj. Nursam	1.820	899	921
24.	SD 2 Sebatik Tengah	Dus Munif	1.820	960	860
25.	SD 3 Sebatik Tengah	Alias	1.820	936	884
26.	SD 2 Sebatik	Meliani	1.820	969	851
27.	SD 1 Sebatik Timur	Suwarto	1.820	975	845
28.	SD 2 Sebatik Timur	H.M Takka	1.820	1.025	795
29.	SD 3 Sebatik Timur	Hj. Nurhayati	1.820	932	888
30.	SD 2 Sebatik Utara	Aisyah	1.820	1.081	739

Hal. 30 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	SD 2 Sebuku	Jani Mathias	1.820	769	1.051
32.	SD 3 Sebuku	Lailly Demiyati	1.820	968	852
33.	SD 4 Sebuku	Panel	1.820	646	1.174
34.	SD 7 Sebuku	Nurjanna	1.820	0	1.820
35.	SD 5 Sebuku	AnaS.T.asia L. Tukan	1.820	722	1.098
36.	SD 6 Sebuku	Elisabeth	1.820	883	937
37.	SD 2 Tulin Onsoi	Irang Alang	1.820	1.424	396
38.	SD 4 Tulin Onsoi	Floreninus Bara Tupen	1.820	920	900
39.	SD 5 Tulin Onsoi	Petrus Pite	1.820	470	1.350
40.	SD 4 Tulin Onsoi	Yohanes Kadang	1.820	1.332	488
41.	SD 2 Sembakung	Abdurahman	1.820	480	1.340
42.	SD 4 Sembakung	Zainal	1.820	686	1.134
43.	SD 6 Sembakung	Johan Wahyudi	1.820	0	1.820
44.	SD 11 Sembakung	Hasri	1.820	26	1.794
45.	SD 14 Sembakung	Tohar MuS.T.ofa	1.820	166	1.654
46.	SD 17 Sembakung	Lukas	1.820	518	1.302
47.	SD 18 Sembakung	Damra	1.820	32	1.788
48.	SD 1 Lumbis	Mahmud	1.820	293	1.527
49.	SD 7 Lumbis	YuS.T.am Balakan	1.820	1.767	53
50.	SD 2 Krayan	Otnel	1.820	61	1.759
51.	SD 3 Krayan	Alvri Sekius Parang	1.820	52	1.768
52.	SD 4 Krayan	Magda Agung	1.820	142	1.678
53.	SD 5 Krayan	Yus Hasan	1.820	113	1.707
54.	SD 7 Krayan	Yonathan	1.820	74	1.746

Hal. 31 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



55.	SD 12 Krayan	Padan Utham	1.820	116	1.704
56.	SD 16 Krayan	Yagung Bernabas	1.820	123	1.697
57.	SD 17 Krayan	Ramli Agung	1.820	131	1.689
58.	SD 19 Krayan	Petrus Rugu	1.820	259	1.561
59.	SD 20 Krayan	Mince Yunus	1.820	118	1.702
Jumlah			107.380	41.716	65.664

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. alias RUDI bin SUPARMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. bin YUSUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan AMAL MASHUR, S.T., alias AMAL selaku Direktur PT. Cappana Dua Tujuh Penyedia Barang / Jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik Untuk SD/SLB Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;
 - Pasal 5 berbunyi “Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien ;
 - b. Efektif ;
 - c. Transparan ;
 - d. Terbuka ;
 - e. Bersaing ;
 - f. Adil / tidak diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel ;
 - Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi “Panitia /Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk”:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;



- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan ;
- c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan ;
- Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Barang huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK Nomor tentang 2 Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang huruf l, m dan r adalah :

Huruf l tentang Serah Terima Barang :

1. Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
3. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/meyelesaikannya ;
4. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah :
 - a) Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan; dan
 - b) Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan) ;

Huruf m tentang Pembayaran :

1. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba ;
2. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan ;

Huruf r tentang Laporan Hasil Pekerjaan :

1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan Volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan ;
2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktifitas pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK ;
4. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Daerah:
 1. Bab I Ketentuan Umum, Bagian ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan (3) antara lain menyatakan :
 - “Keuangan Daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk bermasyarakat” ;
 - “Taat pada peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan ;
 2. Bab II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD ; Pasal 12 ayat 5, PPTK mempunyai tugas mencakup :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan pekerjaan ;
 3. Bab VII Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat (10) yaitu :
 - “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan” ;
 4. Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang

Hal. 34 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buki dimaksud ;

4. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISI-K-V/XI/2012 tanggal 5 November 2012

- Angka 14 penyerahan I pekerjaan dilakukan oleh Penyedia Jasa kepada PPK setelah preS.T.asi pekerjaan selesai seluruhnya (100 %) yang dinyatakan dengan berita acara serah terima pertama pekerjaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta dilampiri berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan oleh tim Peneliti / Pemeriksa serah terima pekerjaan ;
- Angka 3 menyebutkan "Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ini antara lain syarat-syarat khusus kontrak (SSKK)" di dalam SSKK pengertian tujuan akhir adalah SD penerima alokasi DAK pendidikan dasar luncuran 2011 berdasarkan Keputusan Bupati ;

- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa **Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. alias RUDI bin SUPARMAN** selaku Pejabat Pembuat Konmitmen (PPK) bersama **RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. bin YUSUF** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan **AMAL MASHUR, S.T., alias AMAL** selaku Direktur PT. Cappana Dua Tujuh selaku Penyedia Barang / Jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik Untuk SD/SDLB Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan, sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik SD/SDLB Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, Nomor SR-926/PW.17/5/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp1.816.372.800,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1
KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa *Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. alias RUDI bin SUPARMAN* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/155/DISDIK-II/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 004 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan *RAMDAN YUSUF, S.T. bin YUSUF* selaku PPTK (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/229/DISDIK-II/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 002 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 dan *AMAL MASHUR, S.T., alias AMAL* sebagai Direktur PT. Cappana Dua Tujuh selaku Penyedia Barang / Jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik Untuk SD/SLB Kabupaten Nunukan tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISI-K-V/XI/2012 tanggal 5 November 2012 (dalam Daftar Pencarian Orang sebagaimana surat Nomor 17/IV/2014/RESKRIM tanggal 10 April 2014), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara paS.T.i antara tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas (2012), bertempat di Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Seimanggaris, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Tulin Onsai, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan Kabupaten Nunukan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/577/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2012, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan nomor 1.01.01.01.16.44.5.2 nomor rekening kegiatan 1.01.1.01.01.01.16.144 tanggal 16 Oktober 2012, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bersumber dari DAK Pendidikan Dasar (luncuran 2011) Kabupaten Nunukan tersedia dana sebesar Rp 11.378.353.800,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;
- Khusus untuk Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLB sebanyak 63 sekolah di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan mendapatkan Anggaran yang bersumber dari APBN (Luncuran DAK 2011) dan Pendamping dari APBD Kabupaten Nunukan dengan Nilai Anggaran sebesar Rp 3.286.080.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Untuk melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bersumber dari DAK Pendidikan Dasar (luncuran 2011) Kabupaten Nunukan, Bupati Nunukan menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Drs. NIZARUDDIN selaku Pejabat Pengguna Anggaran (telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 477007/DKPS-Nnk/KMT/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan). Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menunjuk :
 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T.
(Terdakwa) ;
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): RAMDAN YUSUF, S.T., S.E.;

Hal. 37 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - a. Ketua : ABDUL HALIM, S.T. ;
 - b. Sekretaris : ABDUL RAHIM, S.T. ;
 - c. Anggota : MARKUS PATANDUK, S.T. ;
4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :
 - a. Ketua : TAUFIK, S.T. ;
 - b. Sekretaris : SRI WIDADA, A.Md. ;
 - c. Anggota : 1. KUSUMO CAHYO BASKORO,A.Md. ;
2. FADLI ABDULLAH, S.Mn. ;
3. FERRY LEMMA, A.md.
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden RI tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Nomor 54 tahun 2010 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. Als RUDI bin SUPARMAN mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
 2. Harga Perkiraan Sendiri ;
 3. Rancangan Kontrak ;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
 - c. Menandatangani Kontrak ;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan ;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/577/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 adalah :
 1. SDN 002 FILIAL Kecamatan Nunukan ;

Hal. 38 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SDN 001 NUNUKAN ;
3. SDN 002 NUNUKAN ;
4. SDN 003 NUNUKAN ;
5. SDN 004 NUNUKAN ;
6. SDN 005 NUNUKAN ;
7. SDN 006 NUNUKAN ;
8. SDN 007 NUNUKAN ;
9. SDN 009 NUNUKAN ;
10. SDN 010 NUNUKAN ;
11. SDN 011 NUNUKAN ;
12. SDN 001 SEIMANGGARIS ;
13. SDN 002 SEIMANGGARIS ;
14. SDN 013 NUNUKAN ;
15. SDN 003 SEIMANGGARIS ;
16. SDN 001 SEBATIK BARAT ;
17. SDN 003 SEBATIK BARAT ;
18. SDN 004 SEBATIK BARAT ;
19. SDN 001 SEBATIK TENGAH ;
20. SDN 005 SEBATIK BARAT ;
21. SDN 006 SEBATIK TENGAH ;
22. SDN 001 SEBATIK TIMUR ;
23. SDN 002 SEBATIK TIMUR ;
24. SDN 003 SEBATIK TIMUR ;
25. SDN 002 SEBATIK ;
26. SDN 002 SEBATIK TENGAH ;
27. SDN 003 SEBATIK TENGAH ;
28. SDN 002 SEBATIK UTARA ;
29. SDN 002 SEBUKU ;
30. SDN 003 SEBUKU ;
31. SDN 004 SEBUKU ;
32. SDN 002 TULIN ONSAI ;
33. SDN 005 SEBUKU ;
34. SDN 006 SEBUKU ;
35. SDN 004 TULIN ONSAI ;
36. SDN 005 TULIN ONSAI ;
37. SDN 006 TULIN ONSAI ;
38. SDN 007 SEBUKU ;

Hal. 39 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. SDN 002 SEMBAKUNG ;
40. SDN 004 SEMBAKUNG ;
41. SDN 006 SEMBAKUNG ;
42. SDN 011 SEMBAKUNG ;
43. SDN 014 SEMBAKUNG ;
44. SDN 018 SEMBAKUNG ;
45. SDN 017 SEMBAKUNG ;
46. SDN 007 LUMBIS ;
47. SDN 005 LUMBIS ;
48. SDN 006 KRAYAN ;
49. SDN 002 KRAYAN ;
50. SDN 003 KRAYAN ;
51. SDN 004 KRAYAN ;
52. SDN 005 KRAYAN ;
53. SDN 007 KRAYAN ;
54. SDN 009 KRAYAN ;
55. SDN 012 KRAYAN ;
56. SDN 013 KRAYAN ;
57. SDN 015 KRAYAN ;
58. SDN 016 KRAYAN ;
59. SDN 017 KRAYAN ;
60. SDN 019 KRAYAN ;
61. SDN 020 KRAYAN ;
62. SDN 002 KRAYAN SELATAN ;
63. SDN 003 KRAYAN SELATAN ;
64. SDN 006 KRAYAN SELATAN ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/205/DISDIK-II/IX/2012 tanggal 17 Agustus 2012 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun 2011 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, kemudian Panitia Layanan Pengadaan barang dan jasa dilakukan pelelangan untuk Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Dari hasil tahapan pelelangan Panitia Layanan Pengadaan barang dan jasa, berdasarkan surat Nomor 425/05/SPPPL/PPBJ-PENG.BUKU/DISDIK-

Hal. 40 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik Untuk SD/SDLB adalah PT. CAPANA DUA TUJUH dengan nilai penawaran Rp 3.171.924.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah ada penetapan pemenang lelang, selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISIK-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan AMAL MASHUR, S.T. sebagai Direktur PT. Cappana Dua Tujuh selaku penyedia barang/jasa, yang antara lain berisi :

1. Nilai Kontrak : Rp 3.171.924.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
2. Waktu Pelaksanaan : 45 (empat puluh lima) hari mulai tanggal 05 Nopember 2012 sampai dengan 20 Desember 2012 ;
3. Jumlah Penerima buku : 63 Sekolah ;
4. Penyerahan : Tempat tujuan akhir adalah penerima Alokasi DAK Pendidikan Dasar Luncuran 2011 berdasarkan Keputusan Bupati ;
5. Jumlah Buku yang diadakan untuk 63 sekolah yaitu :

No.	Jenis Buku dan Bidang Kajian	Jumlah Buku (Eksemplar)	Jumlah Harga (Rupiah)
A	Buku Pengayaan		
1.	Pendidikan Agama	18.522	471.773.575,00
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	8.820	232.029.000,00
3.	Bahasa Indonesia dan Sastra	14.742	361.544.022,00
4.	Matematika	3.906	150.793.272,00
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	11.340	297.825.696,00
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	17.262	462.178.962,00
7.	Seni Budaya	18.270	409.693.284,00
8.	Pendidikan Jasmani dan Orkes	6.678	158.550.084,00
9.	Pengembangan Diri	6.300	176.271.480,00
	JUMLAH A	105.840	2.720.659.375,00
B	Buku Pengayaan		
1.	Kamus Besar Bahasa Indonesia	252	97.020.000,00



2.	Kamus Bahasa Inggris – Indonesia	252	18.402.300,00
3.	Ensiklopedia PKN	252	9.411.255,00
4.	Ensiklopedia Bahasa Indonesia	504	31.878.000,00
5.	Ensiklopedia Matematika	252	8.694.000,00
6.	Ensiklopedia IPA	252	8.694.000,00
7.	Ensiklopedia IPS	252	8.694.000,00
8.	Ensiklopedia SBK	252	8.694.000,00
9.	Ensiklopedia	252	8.694.000,00
	JUMLAH B	2.520	200.181.555,00
C	Buku Panduan Pendidik	6.300	251.143.200,00
	Total (Pembulatan)	114.660	3.171.924.000,00

dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 425/423/PPK/SPMK-PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISDIK-V/X/2012 Tanggal 05 Nopember 2012 yang memerintahkan AMAL MASHUR, S.T. selaku Direktur PT. CAPANA DUA TUJUH untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan ;

- Selanjutnya sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISIK-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 425/423/PPK/SPMK-PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISDIK-V/X/2012 Tanggal 05 Nopember 2012, PT. CAPANA DUA TUJUH mulai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas pada pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan mempedomani :
 1. Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 2. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISIK-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 ;
 3. Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2011 untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa buku-buku hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan oleh PT. CAPPANA DUA TUJUH tidak langsung dikirim ke Sekolah Dasar Penerima sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/577/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, namun ditampung sementara disebuah rumah / gudang di Jalan H. Sumang Kelurahan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan dan di gudang TNI AU Tarakan ;
- Kemudian pada tanggal 04 Desember 2012 RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyerahkan daftar tabel buku, judul buku dan jumlah buku dalam pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 008 tahun 2012, yang terdiri :
 1. TAUFIK S.T. ;
 2. SRI WIDADA, A.Md. ;
 3. KUSUMO CAHYO BASKORO ;
 4. FADLI ABDULLAH, S.Mn. ;
 5. FERRY LEMMA, A.Md. ;

Setelah menerima daftar buku tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) langsung melakukan pemeriksaan fisik pengadaan buku dengan cara mengambil sampel judul buku / eksemplar di gudang di Jalan H. Sumang Kelurahan Nunukan Tengah, yang didampingi oleh AMAL MASHUR selaku Direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH dan RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK, meskipun seharusnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan secara riil ke Sekolah Penerima, apakah buku-buku tersebut sudah diterima pihak sekolah dengan jumlah serta judul buku sesuai dengan yang ada didalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISI-K-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 ;

Hal. 43 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan dasar pemeriksaan tersebut, menyatakan hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari PT. CAPPANA DUA TUJUH telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor 032/132/BAPHP/DISDIK-V/XII/2012 ;
- Kemudian dilakukan penyerahan hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari PT. CAPPANA DUA TUJUH kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (BAS.T.PHP) Nomor 032/132/BAS.T.PHP/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) Nomor 032/165/BAPB/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 ;
- Bahwa RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan oleh PT. CAPPANA DUA TUJUH, melaporkan kepada Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa telah ada sebagian hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di gudang, namun belum dikirim ke sekolah penerima. Meskipun mengetahui hasil pekerjaan PT. CAPPANA DUA TUJUH belum selesai 100%, namun tetap dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2012 yang menyatakan hasil pekerjaan PT. CAPPANA DUA TUJUH telah selesai 100% untuk kepentingan / syarat pengajuan pencairan anggaran oleh PT. CAPPANA DUA TUJUH ;
- Bahwa AMAL MASHUR, S.T. selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH mengajukan permohonan pembayaran dengan surat Nomor 01/INVOICE/PT. CDT/NNK/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:
 1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak yang memuat uraian pengadaan, harga total kontrak, jumlah yang telah dicapai

Hal. 44 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bobot sudah mencapai 100% yang dibuat oleh AMAL MASHUR, S.T. selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH diketahui oleh RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK ;

2. Laporan kemajuan pekerjaan tanggal 3 Desember 2012 yang menyatakan tingkat penyelesaian telah mencapai 100% yang dibuat oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH diketahui oleh RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK ;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 425/409.96/BAKP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang dibuat oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH diketahui oleh RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 425/409.97/BAPHP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH, RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. selaku PPTK dan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK ;
5. Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor 425/409.98/BASP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH dan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK ;
6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 425/409.99/BASP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH dan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK ;
7. Berita Acara Pembayaran Nomor 425/409.100/BAP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH, Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK dan diketahui dan disetujui oleh Pengguna Anggaran SKPD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Drs. NIZARUDIN ;
- Kemudian Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dengan diketahui RAMDAN YUSUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Hal. 45 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 1251/SPP-LS/10101/XII/2012 tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp3.171.924.000,00 dengan dilampiri dengan dilampiri BAPHP, BAS.T.PHP, BAPB, kwitansi dan surat setoran pajak (SSP) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 1251/SPM-LS/10101/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditindak lanjuti oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14291/LS-DAK/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Cappana Dua Tujuh (AMAL MASHUR, S.T.) dengan nomor rekening 1520012436585 Bank Mandiri Cabang Makasar sebesar Rp 3.171.924.000,00 ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik terhadap 59 (lima puluh sembilan) sekolah dengan Nilai Rp2.970.588.286,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dan jumlah buku yang diterima oleh 59 sekolah tersebut jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima sesuai dengan kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jumlah Buku				Selisih (Eks.)
	Nama Sekolah	Nama Kepala Sekolah/ Guru	Sesuai Kontrak	Diterima Sekolah	
1.	SD 1 Nunukan	Rahman Y. Kuuna	1.820	1.272	548
2.	SD 2 Nunukan	Eka Hariatmini	1.820	985	835
3.	SD 3 Nunukan	Abdul Kadir	1.820	882	938
4.	SD 4 Nunukan	H.M Said	1.820	965	855
5.	SD 5 Nunukan	Aisah	1.820	1.060	760
6.	SD 6 Nunukan	Abdul Wahab	1.820	797	1.023
7.	SD 7 Nunukan	Jasa Mukhlis	1.820	980	840
8.	SD 9 Nunukan	Endang Syahrial	1.820	852	968
9.	SD 10 Nunukan	Milkias	1.820	725	1.095
10.	SD 11 Nunukan	Laila Anggraini	1.820	906	914
11.	SD 13 Nunukan	Jefry Buas	1.820	711	1.109
12.	SD 1 Seimanggaris	Subaedah	1.820	746	1.074



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	SD 2 Seimanggaris	Heri Toto Raharjo	1.820	839	981
14.	SD 3 Seimanggaris	Marsal	1.820	913	907
15.	SD 1 Nunukan Selatan	H. Mansyur	1.820	992	828
16.	SD 2 Nunukan Selatan	Muhseng	1.820	748	1.072
17.	SD 3 Nunukan Selatan	Suparno	1.820	999	821
18.	SD 4 Nunukan Selatan	Asrianto	1.820	909	911
19.	SD 1 Sebatik Barat	Nurminari	1.820	952	868
20.	SD 2 Sebatik Barat	Martina	1.820	1.116	704
21.	SD 3 Sebatik Barat	Zubaedi	1.820	1.324	496
22.	SD 5 Sebatik Barat	Wasiani	1.820	975	845
23.	SD 1 Sebatik Tengah	Hj. Nursam	1.820	899	921
24.	SD 2 Sebatik Tengah	Dus Munif	1.820	960	860
25.	SD 3 Sebatik Tengah	Alias	1.820	936	884
26.	SD 2 Sebatik	Meliani	1.820	969	851
27.	SD 1 Sebatik Timur	Suwarto	1.820	975	845
28.	SD 2 Sebatik Timur	H.M Takka	1.820	1.025	795
29.	SD 3 Sebatik Timur	Hj. Nurhayati	1.820	932	888
30.	SD 2 Sebatik Utara	Aisyah	1.820	1.081	739
31.	SD 2 Sebuku	Jani Mathias	1.820	769	1.051
32.	SD 3 Sebuku	Lailly Demiyati	1.820	968	852
33.	SD 4 Sebuku	Panel	1.820	646	1.174
34.	SD 7 Sebuku	Nurjanna	1.820	0	1.820
35.	SD 5 Sebuku	AnaS.T.asia L. Tukan	1.820	722	1.098
36.	SD 6 Sebuku	Elisabeth	1.820	883	937

Hal. 47 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



37.	SD 2 Tulin Onsoi	Irang Alang	1.820	1.424	396
38.	SD 4 Tulin Onsoi	Floreninus Bara Tupen	1.820	920	900
39.	SD 5 Tulin Onsoi	Petrus Pite	1.820	470	1.350
40.	SD 4 Tulin Onsoi	Yohanes Kadang	1.820	1.332	488
41.	SD 2 Sembakung	Abdurahman	1.820	480	1.340
42.	SD 4 Sembakung	Zainal	1.820	686	1.134
43.	SD 6 Sembakung	Johan Wahyudi	1.820	0	1.820
44.	SD 11 Sembakung	Hasri	1.820	26	1.794
45.	SD 14 Sembakung	Tohar MuS.T.ofa	1.820	166	1.654
46.	SD 17 Sembakung	Lukas	1.820	518	1.302
47.	SD 18 Sembakung	Damra	1.820	32	1.788
48.	SD 1 Lumbis	Mahmud	1.820	293	1.527
49.	SD 7 Lumbis	YuS.T.am Balakan	1.820	1.767	53
50.	SD 2 Krayan	Otnel	1.820	61	1.759
51.	SD 3 Krayan	Alvri Sekius Parang	1.820	52	1.768
52.	SD 4 Krayan	Magda Agung	1.820	142	1.678
53.	SD 5 Krayan	Yus Hasan	1.820	113	1.707
54.	SD 7 Krayan	Yonathan	1.820	74	1.746
55.	SD 12 Krayan	Padan Utham	1.820	116	1.704
56.	SD 16 Krayan	Yagung Bernabas	1.820	123	1.697
57.	SD 17 Krayan	Ramli Agung	1.820	131	1.689
58.	SD 19 Krayan	Petrus Rugu	1.820	259	1.561
59.	SD 20 Krayan	Mince Yunus	1.820	118	1.702
Jumlah			107.380	41.716	65.664

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. alias RUDI bin SUPARMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. bin YUSUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan AMAL MASHUR, S.T., alias AMAL selaku Direktur PT. Cappana Dua Tujuh Penyedia Barang / Jasa dalam Pekerjaan Pengadaan



Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik Untuk SD/SLB Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat 1 yang menyatakan bahwa : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;
 - Pasal 5 berbunyi “Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien ;
 - b. Efektif ;
 - c. Transparan ;
 - d. Terbuka ;
 - e. Bersaing ;
 - f. Adil / tidak diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel ;
 - Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 54 tahun 2010 berbunyi “ Panitia /Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk “ :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian dan ;
 - c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan ;
 - Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Barang huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK Nomor tentang 2 Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang huruf l, m dan r adalah :

Huruf l tentang Serah Terima Barang :

1. Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan ;
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
3. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/meyeleisaikannya ;

4. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah :

- a) Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan; dan
- b) Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan) ;

Huruf m tentang Pembayaran :

1. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba ;
2. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan ;

Huruf r tentang Laporan Hasil Pekerjaan :

1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan Volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan ;
2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktifitas pekerjaan ;
3. Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK ;
4. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Daerah:
 1. Bab I Ketentuan Umum, Bagian ketiga Asas Umum Pengelolaan

Hal. 50 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan (3) antara lain menyatakan :

- “Keuangan Daerah dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untukbermasyarakat” ;
- “Taata pada peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang undangan ;

2. Bab II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD ; Pasal 12 ayat 5, PPTK mempunyai tugas mencakup :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan pekerjaan ;

3. Bab VII Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat (10) yaitu :

- “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan” ;

4. Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Asas Umum Penatausahaan Keugan Daerah; Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buki dimaksud ;

4. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISI-K-V/XI/2012 tanggal 5 November 2012;

- Angka 14 penyerahan I pekerjaan dilakukan oleh Penyedia Jasa kepada PPK setelah preS.T.asi pekerjaan selesai seluruhnya (100 %) yang dinyatakan dengan berita acara serah terima pertama pekerjaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta dilampiri berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan oleh tim Peneliti / Pemeriksa serah terima pekerjaan ;
- Angka 3 menyebutkan “Dokemen-dokemen berikut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ini antara lain syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat khusus kontrak (SSKK)" di dalam SSKK pengertian tujuan akhir adalah SD penerima alokasi DAK pendidikan dasar luncuran 2011 berdasarkan Keputusan Bupati ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 26 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, S.T. alias RUDI bin SUPARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, S.T. alias RUDI bin SUPARMAN dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, S.T. alias RUDI bin SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan korupsi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidiar kami ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, S.T. alias RUDI bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 20 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. KADERIAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr.

Hal. 52 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHMAN Y. KUNA, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 72/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
2. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MUYASAROH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. EKA HARIATMINI, S.Pd. SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 73/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 3. Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Krayan yang ditandatangani pada tanggal 06 Mei 2013 oleh Kepala Sekolah SDN 016 Krayan Sdr. YAGUNG BERNABAS, A. Ma.Pd. (Penetapan PN Nunukan Nomor 74/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 4. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Lumbis Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. YUS.T.AM BALAKAN Anak dari BALAKAN (Penetapan PN Nunukan Nomor 75/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 5. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Lumbis Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. MAHMUD, S.Pd bin JAPAR HUSIN (Penetapan PN Nunukan Nomor 76/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 6. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. ELISABETH (Penetapan PN Nunukan Nomor 77/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
 7. Daftar buku yang diterima SD Negeri 008 Sebuku / SDN 005 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. NIKOLAUS O. WATOR dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ANAS.T.ASIA L. TUKAN (Penetapan PN Nunukan Nomor 78/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 8. Daftar buku yang diterima SD Negeri 012 Sebuku / SD Negeri 006 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Tulin Onsoi pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. YOHANES KEDANG (Penetapan PN. Nunukan Nomor 79/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 9. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. JANI MATHIAS (Penetapan PN Nunukan Nomor 80/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 53 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. ELVI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. LAILLY DEMIYATI (Penetapan PN Nunukan Nomor 81/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
11. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. PANEL (Penetapan PN Nunukan Nomor 82/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
12. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Sebuku / SDN 005 Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. PETRUS PITE (Penetapan PN Nunukan Nomor 83/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
13. Daftar buku yang diterima SD Negeri 010 Sebuku / SDN 004 Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. FLORENTINUS BARA TUPEN (Penetapan PN Nunukan Nomor 84/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
14. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Tulin Onsoi / SDN 006 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Tulin Onsoi pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MUHAMMAD KABBAR dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. IRANG ALANG (Penetapan PN Nunukan Nomor 85/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
15. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Sebuku / SDN 007 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdri. NURJANNA, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 86/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
16. Daftar buku yang diterima SD Negeri 007 Nunukan Timur yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. JASA MUKHLIS (Penetapan PN Nunukan Nomor 87/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
17. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Nunukan Timur yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MAHMUDDIN bin KASIM dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HM. SAID, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 88/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 54 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 31 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. MARIA LIKO, Amd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ABDUL KADIR (Penetapan PN Nunukan Nomor 89/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
19. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 28 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. AISYAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MALIN LAING (Penetapan PN Nunukan Nomor 90/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
20. Daftar buku yang diterima SD Negeri 006 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HENDRA dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ABDUL WAHAB, A.Ma.PD (Penetapan PN Nunukan Nomor 91/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
21. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. RUSMIATY dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ENDANG SYAHRIAL, A.Ma. Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 92/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
22. Daftar buku yang diterima SD Negeri 010 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. DINI PERMATASARI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MILKIAS, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 93/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
23. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 18 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan / TU Sdr. OCTAVIANUS / SYEM dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. LAILA ANGGRAINI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 94/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
24. Daftar buku yang diterima SD Negeri Sey Lancang Kelurahan Tanjung Harapan Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. SURAINI A.Ma dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. SUDARLIA, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 95/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
25. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Bidang

Hal. 55 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpustakaan Sdr. RAMLAN dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MUHSENG, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 96/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
26. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 17 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. DELFINA TIKU UMBO dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. JEFRI BUAS (Penetapan PN Nunukan Nomor 97/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
27. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. ERNAWATI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. H. MANSYUR, S.IP. MM (Penetapan PN Nunukan Nomor 98/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
28. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 31 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. PETOCE MENTARUK, S.Th dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUPARNO, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 99/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
29. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 28 Maret 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. EDI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ABDULRAHMAN (Penetapan PN Nunukan Nomor 180/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
30. Daftar buku yang diterima SD Negeri 006 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 19 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. JOHAN WAHYUDI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 101/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
31. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 18 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SUPUANSYAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ZAINAL, A.Md, Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 102/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
32. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 Krayan yang ditandatangani di Long Kiwan Kabupaten Nunukan pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. RITA ROYANTHI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. YUS HASAN Anak dari HASAN (Penetapan PN Nunukan Nomor 103/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 56 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Daftar buku yang diterima SD Negeri 007 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 20 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. AGRENI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. YONATHAN, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 104/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
34. Daftar buku yang diterima SD Negeri 1017 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 16 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. LUKAS, A.Ma. Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 105/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
35. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Krayan yang ditandatangani di Tang Paye Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. PETERUS ISHAK dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. OTNEL SEMION, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 106/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
36. Daftar buku yang diterima SD Negeri 019 Krayan yang ditandatangani di Pa' Kabuan Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SELUTAN DAUT dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. PETRUS RUGU, A.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 107/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
37. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Krayan yang ditandatangani di Long Nawang Kabupaten Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. TITUS, A.Mp. PD dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ISHAK MASING, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 108/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
38. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. ACONG dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HASRI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 109/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
39. Daftar buku yang diterima SD Negeri 012 Krayan yang ditandatangani di Buduk Kubul Kabupaten Nunukan pada tanggal 07 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HERI HONSEN MUTANG dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. PADAN UTHAM (Penetapan PN Nunukan Nomor 110/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
40. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Siemanggaris / 012 Nunukan yang ditandatangani di Seimanggaris pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SUDARNI DARWIS dan mengetahui

Hal. 57 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sekolah Sdri. SUBAEDAH (Penetapan PN Nunukan Nomor 111/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
41. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Nunukan / SDN 002 Seimanggaris yang ditandatangani di Seimanggaris Kabupaten Nunukan pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HERI TOTO RAHARJO, A.Ma dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. ANDI JUSMIYATI, S.Pd. SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
42. Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003 Seimanggaris Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Seimanggaris pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 113/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
43. Daftar buku yang diterima SD Negeri 018 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 23 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. DAMRA, A.MP bin JAPAR (Penetapan PN Nunukan Nomor 114/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
44. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Krayan yang ditandatangani di Long Umung Kabupaten Nunukan pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. LINCE LABO dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. A. SEKIUS PARANG, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 115/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
45. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. MAGDA AGUNG. A.Ms Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 116/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
46. Daftar buku yang diterima SD Negeri 017 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. RAMLI AGUNG (Penetapan PN Nunukan Nomor 117/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
47. Daftar buku yang diterima SD Negeri 014 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HARYAMURDI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. TOHAR MUS.T.OFA, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 118/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 58 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik / SDN 001 Sebatik Timur yang ditandatangani pada tanggal 07 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. SAKINAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUWARTO, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 119/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
49. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik Tengah / SDn 008 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. ABDUL GAFFAR dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ALIAS, S.Pd SD. (Penetapan PN Nunukan Nomor 120/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
50. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik / SDN 004 Sebatik Timur Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. DARMAWATI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Hj. NURHAYATI, A. Ma. Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 121/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
51. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Tengah / SDN 007 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. BAHRI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. DUS MUNIF, SIP (Penetapan PN Nunukan Nomor 122/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
52. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Sebatik / SDN 002 Sebatik Utara Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. NURLIAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. AISYAH, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 123/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
53. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Timur / SDN 003 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. MUSLIANTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HM. TAKKA, S.Pd I (Penetapan PN Nunukan Nomor 124/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
54. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Barat pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. MARGARETA dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ZUBAEDI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 125/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Liang Bunyu pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. SURIANTI BTE JUPRI, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. MARTINA (Penetapan PN Nunukan Nomor 126/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
56. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik Barat / SDN 004 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. RIDUAN dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. NURMINARI, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 127/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
57. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik Tengah / SDN 005 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Tengah pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. ARMAH, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Hj. NURSAM, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 128/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
58. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 / SDN 006 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Barat pada tanggal 28 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. RINI MARLINA dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUDARSONO (Penetapan PN Nunukan Nomor 129/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
59. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik / SDN 006 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 29 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. MELIANI, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUWITO, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 130/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
60. Penetapan PN Nunukan Nomor 203/Pen.Pid/2013/Pn. Nnk tanggal 13 Desember 2013 yang terdiri dari :
- 1) Dokumen Kontrak Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD / SDLB Ta. 2012 di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dengan Nomor Kontrak : 452 / 409 / PPK / SPP-PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD / DISDIK-V / XI / 2012, tertanggal 05 Nopember 2012 beserta isi dokumen kontrak yang tidak bisa dipisahkan dari dokumen kontrak ;
 - 2) Sertifikat pembayaran / MC beserta isi dokumen sertifikat pembayaran yang tidak bisa dipisahkan dari sertifikat pembayaran

Hal. 60 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kontrak Nomor 452 / 409 / PPK / SPPP-PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD / DISSIK-V/XI/2012 ;

- 3) Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD / SDLBTa. 2012 ;
- 4) Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 577 / VIII / 2012, tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 5) Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 398 / VI / 2012 / Tentang Penetapan Nama Sekolah Dasar dalam wilayah Kabupaten Nunukan tertanggal 19 Juni 2012. Beserta lampiran ;
- 6) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 002 tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 7) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4 / 229 / DISDIK-II / X / 2012, tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 002 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 8) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 004 tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 9) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4 / 155 / DISDIK-II / VI / 2012, tanggal 11 Juni tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 004 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
- 10) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 008 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Hal. 61 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, tanggal 25 Januari 2012. Beserta lampiran ;

- 11) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4 / 097 / DISDIK-II / VI / 2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 April 2012 ;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 14291 / LS – DAK / 2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
- 13) Surat Perintah Membayar, No. SPM : 1251 / SPM – LS / 10101 / XII / 2012 tertanggal 11 Desember 2012 ;
- 14) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. HASMUNI ;
- 15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1251 / SPP-LS / 10101 / XII / 2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Surat Pengantar) ;
- 16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 1251 / SPP – LS / 10101 / XII / 2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Ringkasan) ;
- 17) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 1251 / SPP – LS / 10101 / XII / 2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Rincian) ;
- 18) Kwitansi Pembayaran atas Belanja Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik SD / SDLB pada Kegiatan DAK Pendidikan Dasar (Luncuran 2012) Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Sesuai Berita Acara Pembayaran No. 425 / 409.100 / BAP / PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD / DISDIK – PT. CAPPANA DUA TUJUH yang ditandatangani oleh Drs. NIZARUDDIN (Pengguna Anggaran), RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. (PPTK) dan AMAL MASHUR, S.T. (Direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH) ;
- 19) Berita Acara serah terima pertama hasil pekerjaan (BAS.T.PHP) Nomor 032 / 132 / BAS.T.PHP / DISDIK – V XII / 2012 tertanggal 04 Desember 2012 ;
- 20) Berita Acara serah terima hasil pekerjaan (BAPHP) Nomor 032 / 132 / BAPHP / DISDIK – V / XII / 2012 tertanggal 04 Desember 2012 ;

Hal. 62 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Berita Acara penerimaan barang (BAPB) Nomor 032 / 165 / BAPB / DISDIK – V / XII / 2012 tertanggal 04 Desember 2012 ;
- 22) Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 NPWP : 03 207 904 8 804 – 000, Nama WP : PT.CAPPANA DUA TUJUH (AMAL MASHUR, S.T.), Alamat WP : JL. Enggang No. 15 Makassar, Kode Jenis Pajak (MAP) 411122, Kode Jenis Setoran 900 ;
61. Penetapan PN Nunukan Nomor 254/Pen.Pid/2013/PN. Nnk tanggal 13 Desember 2013 yang terdiri dari :
- 1) Foto copy Daftar “Serah Terima Pekerjaan” Pengadaan Buku DAK (Dana Alokasi Khusus) 2011 untuk SD / SDLB Nomor Kontrak : 452 / 409 / PPK / SPPP – PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD / DISDIK – V / XI / 2012 dengan isi sebanyak 52 “Serah Terima Pekerjaan” ;
 - 2) Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821.2 / SK-50 / BKDD-III / X / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 ;
 - 3) Foto copy Surat pernyataan pelantikan Nomor 821.2 / 18837 / BKDD – III / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - 4) Foto Copy legalisir Surat pernyataan menduduki jabatan Nomor 821.2 / 1838 / BKDD – III / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - 5) Foto Copy Legalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor SK.813.3 / 1671 / BKD-IV / 2007, tertanggal 27 Desember 2007 ;
 - 6) Foto Copy Legalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821.13 / III– 53 / BKDD tanggal 31 Desember 2008 ;
62. Penetapan PN Nunukan Nomor 28/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 07 Pebruari 2014 yang terdiri dari :
- 1) SURAT PERINTAH TUGAS Nomor 094 / 654 / DD / DISDIK-II / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012. (Surat perintah tugas melaksanakan Pemeriksaan DAK 2011 dan 2012 oleh Tim PPHP di Sebatik dan sebatik Barat) ;
 - 2) SURAT PERINTAH TUGAS Nomor 094 / 658 / LD / DISDIK-II / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012. SURAT PERINTAH TUGAS Nomor 094 / 654 / DD / DISDIK-II / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012. (Surat perintah tugas melaksanakan Pemeriksaan DAK 2011 dan 2012 oleh Tim PPHP di Tarakan) ;
 - 3) Foto Copy TELAAHAN S.T.AF Kepada Penguna anggaran Dinas Pendidikan, dari PPK Bid Sarana dan Prasarana, tanggal 12

Hal. 63 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2012, perihal pemeriksaan DAK 2011 & 2012 oleh Tim PPHP (melaksanakan pemeriksaan di Kecamatan Sebatik) ;
- 4) Foto Copy TELAAHAN S.T.AF Kepada Penguna anggaran Dinas Pendidikan dari PPK Bid Sarana dan Prasarana tanggal 12 Desember 2012 perihal pemeriksaan DAK 2011 & 2012 oleh Tim PPHP (melaksanakan pemeriksaan di Tarakan) ;
 - 5) Salinan foto Copy Legalisir PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN Nomor 821.2 / SK-50 / BKDD-III / X / 2011, tanggal 26 Oktober 2011 (Pengangkatan Ir.RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan / Eselon III B ;
 - 6) Salinan foto Copy Legalisir SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor 821.2 / 1611 / BKDD-III / X / 2011, tanggal 27 Oktober 2011 (Pernyataan pelantikan Sdr. Ir.RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan/Eselon III B);
 - 7) Salinan foto Copy Legalisir SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN Nomor 821.2 / 1612 / BKDD-III / X / 2011, tanggal 27 Oktober 2011 (Pernyataan MENDUDUKI JABATAN Sdr. Ir.RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan / Eselon III B) ;
 - 8) KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN Nomor 188.45 / 63 / II / 2012, tanggal 10 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 63 / II / 2012, tanggal 10 Pebruari 2012 ;
 - 9) KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN Nomor 188.45 / 692 / II / 2012, tanggal 26 September 2012 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 63 / II / 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 692 / II / 2012, tanggal 26 September 2012 ;
 - 10) SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NUNUKAN Nomor 188.4 / 097 / Disdik-II / IV / 2012, tanggal 19 April 2012, tentang Penetapan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 64 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Penetapan PN Nunukan Nomor 71/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 28 Maret 2014 yang terdiri dari :

- 1) 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 0001 / KV / VIII / 26408 / KEP / 2008 Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan di Banjarmasin pada Tanggal 06 Oktober 2008 Tentang Perubahan NIP dari NIP lama : 110054985 ditetapkan NIP Baru : 19650606 199803 1 012 ;
- 2) 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.075 / A / SJ / 98.R ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 16 Juni 1998 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Berikut daftar Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.075 / A / SJ / 98.R Tanggal 16 Juni 1998;
- 3) 1 (Satu) Lembar SURAT PERYATAAN PELANTIKAN Nomor 821.2 / 1611 / BKDD – III / X / 2011 ditetapkan di Nunukan Pada Tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Pelantikan Jabatan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan / Eselon III.B;
- 4) 1 (Satu) Lembar SURAT PERYATAAN MENDUDUKI JABATAN Nomor 821.2 / 1612 / BKDD – III / X / 2011 ditetapkan di Nunukan Pada Tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Menduduki Jabatan Sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pendidikan / Eselon III.B.

64. Penetapan PN Nunukan Nomor 144/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 22 April 2014 yang terdiri dari :

- 1) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Jumat Tanggal 30 / 11 / 2012;
- 2) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Selasa Tanggal 04 / 12 / 2012;
- 3) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Minggu Tanggal 09 / 12 / 2012;
- 4) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Sabtu Tanggal 15 / 12 / 2012;
- 5) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Selasa Tanggal 18 / 12 / 2012 ;

65. Penetapan PN Nunukan Nomor 152/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 08 Mei 2014 yang terdiri dari :

- 1) 1 (Satu) Buah buku, Foto Copy Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia No.32 Tahun 2011 Tentang Petunjuk

Hal. 65 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);

- 2) 1 (Satu) Exsemplar, Foto Copy Legalisir Formulir Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2.2.1 Nomor 1.01 01 01 16 44 5 2 Pemerintah Kabupaten Nunukan Ta.2012 Berikut Lampiran Rincian Perubahan Anggaran Lansung Program Dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik SD/SDLB, 63 Sekolah. Tanggal 16 Oktober 2012 ;
66. Penetapan PN Nunukan Nomor 153/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 08 Mei 2014 yang terdiri dari :
 - 1) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam), Judul Buku Ibnu Taimiyah (Terjemahan Hayatu Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah), Pengarang Ahmadi Thaha, Penerbit Bina Ilmu ;
 - 2) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan), Judul Buku Berjuang Merajut Masa Depan, Pengarang Widati, Penerbit Putra Nugraha ;
 - 3) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran B. INDO (Bahasa Indonesia), Judul Buku Esai dan Prosa, Pengarang Amir Hamzah, Penerbit Dian Rakyat ;
 - 4) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran MAT (Matematika), Judul Buku Matematika pada Zaman Purba, Pengarang Drs. Badrul Komar, Penerbit Angkasa ;
 - 5) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), Judul Buku Air Sebagai Sumber Kehidupan, Pengarang Moh Soleh, Penerbit Sinergi Pustaka Indonesia ;
 - 6) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), Judul Buku Sumber Air Panas Sari Ater, Pengarang Choirul Anwar, Penerbit Arya Duta ;
 - 7) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PENJAS (Pendidikan Jasmani), Judul Buku Bahaya Narkoba, Seks Bebas, dan HIV/AIDS, Pengarang Suranto, ZHA, Khonso Siswaya, Penerbit Arya Duta ;

Hal. 66 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran SBK (Seni Budaya dan Keterampilan), Judul Buku Bertanam Tanaman : Buah Dalam Pot, Pengarang Singgih S,S.Si, Penerbit Titian Ilmu ;
- 9) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PD (Pengembangan Diri), Judul Buku Memindah Kebun Ke Dapur, Pengarang Bahrin Sodikin, Penerbit Panca Anugrah Sakti ;
- 10) 1 (Satu) buah BUKU REFERENSI : Mata Pelajaran Ensiklopedia Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Judul Buku Ensiklomini Olah Raga, Olah Raga Air, Pengarang Teuku Bustami, Penerbit Sahabat;
- 11) 1 (Satu) buah BUKU PANDUAN PENDIDIK : Mata Pelajaran PANDIK (Panduan Pendidik), Judul Buku Mencetak Anak Jenius & Cerdas, Pengarang Fenanie Anwar, Penerbit SIC ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama RAMDAN YUSUF S.T., S.E., bin YUSUF;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr., tanggal 19 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T., alias RUDI bin SUPARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T alias RUDI bin SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA - SAMA " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 20 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. KADERIAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. RAHMAN Y. KUNA, S.Pd. (Penetapan PN Nunukan Nomor 72/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
2. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MUYASAROH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. EKA HARIATMINI, S.Pd. SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 73/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
3. Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Krayan yang ditandatangani pada tanggal 06 Mei 2013 oleh Kepala Sekolah SDN 016 Krayan Sdr. YAGUNG BERNABAS, A. Ma.Pd. (Penetapan PN Nunukan Nomor 74/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
4. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Lumbis Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. YUS.T.AM BALAKAN Anak dari BALAKAN (Penetapan PN Nunukan Nomor 75/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
5. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Lumbis Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. MAHMUD, S.Pd bin JAPAR HUSIN (Penetapan PN Nunukan Nomor 76/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
6. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdri. ELISABETH (Penetapan PN Nunukan Nomor 77/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
7. Daftar buku yang diterima SD Negeri 008 Sebuku / SDN 005 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. NIKOLAUS O. WATOR dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. ANAS.T.ASIA L. TUKAN (Penetapan PN Nunukan Nomor 78/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
8. Daftar buku yang diterima SD Negeri 012 Sebuku / SD Negeri 006 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Tulin Onsoi pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. YOHANES KEDANG (Penetapan PN. Nunukan Nomor 79/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 68 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. JANI MATHIAS (Penetapan PN Nunukan Nomor 80/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
10. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. ELVI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. LAILLY DEMIYATI (Penetapan PN Nunukan Nomor 81/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
11. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. PANEL (Penetapan PN Nunukan Nomor 82/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
12. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Sebuku / SDN 005 Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. PETRUS PITE (Penetapan PN Nunukan Nomor 83/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
13. Daftar buku yang diterima SD Negeri 010 Sebuku / SDN 004 Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. FLORENTINUS BARA TUPEN (Penetapan PN Nunukan Nomor 84/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
14. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Tulin Onsoi / SDN 006 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Tulin Onsoi pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MUHAMMAD KABBAR dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. IRANG ALANG (Penetapan PN Nunukan Nomor 85/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
15. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Sebuku / SDN 007 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdri. NURJANNA, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 86/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
16. Daftar buku yang diterima SD Negeri 007 Nunukan Timur yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. JASA MUKHLIS (Penetapan PN Nunukan Nomor 87/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
17. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Nunukan Timur yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Kepala

Hal. 69 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan Sdr. MAHMUDDIN bin KASIM dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HM. SAID, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 88/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

18. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 31 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MARIA LIKO, Amd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ABDUL KADIR (Penetapan PN Nunukan Nomor 89/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

19. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 28 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. AISYAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MALIN LAING (Penetapan PN Nunukan Nomor 90/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

20. Daftar buku yang diterima SD Negeri 006 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HENDRA dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ABDUL WAHAB, A.Ma.PD (Penetapan PN Nunukan Nomor 91/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

21. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. RUSMIATY dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ENDANG SYAHRIAL, A.Ma. Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 92/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

22. Daftar buku yang diterima SD Negeri 010 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. DINI PERMATASARI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MILKIAS, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 93/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

23. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 18 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan / TU Sdr. OCTAVIANUS / SYEM dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. LAILA ANGGRAINI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 94/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

24. Daftar buku yang diterima SD Negeri Sey Lancang Kelurahan Tanjung Harapan Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SURAINI A.Ma dan

Hal. 70 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUDARLIA, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 95/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
25. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Bidang Perpustakaan Sdr. RAMLAN dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MUHSENG, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 96/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
26. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 17 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. DELFINA TIKU UMBO dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. JEFRI BUAS (Penetapan PN Nunukan Nomor 97/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
27. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. ERNAWATI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. H. MANSYUR, S.IP. MM (Penetapan PN Nunukan Nomor 98/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
28. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 31 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. PETOCE MENTARUK, S.Th dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUPARNO, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 99/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
29. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 28 Maret 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. EDI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ABDULRAHMAN (Penetapan PN Nunukan Nomor 180/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
30. Daftar buku yang diterima SD Negeri 006 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 19 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. JOHAN WAHYUDI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 101/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
31. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 18 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SUPUANSYAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ZAINAL, A.Md, Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 102/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 71 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 Krayan yang ditandatangani di Long Kiwan Kabupaten Nunukan pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. RITA ROYANTHI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. YUS HASAN Anak dari HASAN (Penetapan PN Nunukan Nomor 103/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
33. Daftar buku yang diterima SD Negeri 007 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 20 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. AGRENI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. YONATHAN, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 104/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
34. Daftar buku yang diterima SD Negeri 1017 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 16 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. LUKAS, A.Ma. Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 105/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
35. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Krayan yang ditandatangani di Tang Paye Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. PETERUS ISHAK dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. OTNEL SEMION, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 106/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
36. Daftar buku yang diterima SD Negeri 019 Krayan yang ditandatangani di Pa' Kabuan Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SELUTAN DAUT dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. PETRUS RUGU, A.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 107/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
37. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Krayan yang ditandatangani di Long Nawang Kabupaten Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. TITUS, A.Mp. PD dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ISHAK MASING, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 108/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
38. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. ACONG dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HASRI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 109/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
39. Daftar buku yang diterima SD Negeri 012 Krayan yang ditandatangani di Buduk Kubul Kabupaten Nunukan pada tanggal 07 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HERI HONSEN MUTANG dan mengetahui

Hal. 72 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sekolah Sdr. PADAN UTHAM (Penetapan PN Nunukan Nomor 110/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
40. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Siemanggaris / 012 Nunukan yang ditandatangani di Siemanggaris pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. SUDARNI DARWIS dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. SUBAEDAH (Penetapan PN Nunukan Nomor 111/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
41. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Nunukan / SDN 002 Seimanggaris yang ditandatangani di Seimanggaris Kabupaten Nunukan pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HERI TOTO RAHARJO, A.Ma dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. ANDI JUSMIYATI, S.Pd. SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
42. Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003 Seimanggaris Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Seimanggaris pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 113/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
43. Daftar buku yang diterima SD Negeri 018 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 23 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. DAMRA, A.MP bin JAPAR (Penetapan PN Nunukan Nomor 114/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
44. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Krayan yang ditandatangani di Long Umung Kabupaten Nunukan pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. LINC LABO dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. A. SEKIUS PARANG, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 115/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
45. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. MAGDA AGUNG. A.Ms Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 116/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
46. Daftar buku yang diterima SD Negeri 017 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. RAMLI AGUNG (Penetapan PN Nunukan Nomor 117/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 73 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Daftar buku yang diterima SD Negeri 014 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HARYAMURDI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. TOHAR MUS.T.OFA, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 118/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
48. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik / SDN 001 Sebatik Timur yang ditandatangani pada tanggal 07 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. SAKINAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUWARTO, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 119/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
49. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik Tengah / SDn 008 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. ABDUL GAFFAR dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ALIAS, S.Pd SD. (Penetapan PN Nunukan Nomor 120/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
50. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik / SDN 004 Sebatik Timur Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. DARMAWATI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Hj. NURHAYATI, A. Ma. Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 121/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
51. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Tengah / SDN 007 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. BAHRI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. DUS MUNIF, SIP (Penetapan PN Nunukan Nomor 122/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
52. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Sebatik / SDN 002 Sebatik Utara Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. NURLIAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. AISYAH, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 123/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
53. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Timur / SDN 003 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. MUSLIANTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HM. TAKKA, S.Pd I (Penetapan PN Nunukan Nomor 124/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 74 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Barat pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MARGARETA dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ZUBAEDI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 125/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
55. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Liang Bunyu pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SURIANTI BTE JUPRI, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARTINA (Penetapan PN Nunukan Nomor 126/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
56. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik Barat / SDN 004 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. RIDUAN dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. NURMINARI, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 127/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
57. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik Tengah / SDN 005 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Tengah pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. ARMAH, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Hj. NURSAM, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 128/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
58. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 / SDN 006 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Barat pada tanggal 28 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. RINI MARLINA dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUDARSONO (Penetapan PN Nunukan Nomor 129/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
59. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik / SDN 006 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 29 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MELIANI, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUWITO, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 130/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
60. Penetapan PN Nunukan Nomor 203/Pen.Pid/2013/Pn. Nnk tanggal 13 Desember 2013 yang terdiri dari :
- 1) Dokumen Kontrak Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD / SDLB Ta. 2012 di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dengan Nomor Kontrak : 452 / 409 / PPK / SPP-PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN

Hal. 75 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDIDIK UTK SD / DISDIK-V / XI / 2012, tertanggal 05 Nopember 2012 beserta isi dokumen kontrak yang tidak bisa dipisahkan dari dokumen kontrak ;

- 2) Sertifikat pembayaran / MC beserta isi dokumen sertifikat pembayaran yang tidak bisa dipisahkan dari sertifikat pembayaran dengan Kontrak Nomor 452 / 409 / PPK / SPPP-PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD / DISSIK-V/XI/2012 ;
- 3) Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD / SDLBTa. 2012 ;
- 4) Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 577 / VIII / 2012, tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 5) Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 398 / VI / 2012 / Tentang Penetapan Nama Sekolah Dasar dalam wilayah Kabupaten Nunukan tertanggal 19 Juni 2012. Beserta lampiran ;
- 6) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 002 tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 7) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4 / 229 / DISDIK-II / X / 2012, tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 002 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 8) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 004 tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 9) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4 / 155 / DISDIK-II / VI / 2012, tanggal 11 Juni tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 004 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 76 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;

10) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 008 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, tanggal 25 Januari 2012. Beserta lampiran ;

11) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4 / 097 / DISDIK-II / VI / 2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 April 2012 ;

12) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 14291 / LS – DAK / 2012 tanggal 12 Desember 2012 ;

13) Surat Perintah Membayar, No. SPM : 1251 / SPM – LS / 10101 / XII / 2012 tertanggal 11 Desember 2012 ;

14) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. HASMUNI ;

15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1251 / SPP-LS / 10101 / XII / 2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Surat Pengantar) ;

16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 1251 / SPP – LS / 10101 / XII / 2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Ringkasan) ;

17) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 1251 / SPP – LS / 10101 / XII / 2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Rincian) ;

18) Kwitansi Pembayaran atas Belanja Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik SD / SDLB pada Kegiatan DAK Pendidikan Dasar (Luncuran 2012) Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Sesuai Berita Acara Pembayaran No. 425 / 409.100 / BAP / PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD / DISDIK – PT. CAPPANA DUA TUJUH yang ditandatangani oleh Drs. NIZARUDDIN (Pengguna Anggaran), RAMDAN YUSUF, S.T., S.E. (PPTK) dan AMAL MASHUR, S.T. (Direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH) ;

Hal. 77 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



- 19) Berita Acara serah terima pertama hasil pekerjaan (BAS.T.PHP) Nomor 032 / 132 / BAS.T.PHP / DISDIK – V XII / 2012 tertanggal 04 Desember 2012 ;
- 20) Berita Acara serah terima hasil pekerjaan (BAPHP) Nomor 032 / 132 / BAPHP / DISDIK – V / XII / 2012 tertanggal 04 Desember 2012 ;
- 21) Berita Acara penerimaan barang (BAPB) Nomor 032 / 165 / BAPB / DISDIK – V / XII / 2012 tertanggal 04 Desember 2012 ;
- 22) Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 NPWP : 03 207 904 8 804 – 000, Nama WP : PT.CAPPANA DUA TUJUH (AMAL MASHUR, S.T.), Alamat WP : JL. Enggang No. 15 Makassar, Kode Jenis Pajak (MAP) 411122, Kode Jenis Setoran 900 ;
61. Penetapan PN Nunukan Nomor 254/Pen.Pid/2013/PN. Nnk tanggal 13 Desember 2013 yang terdiri dari :
- 1) Foto copy Daftar “Serah Terima Pekerjaan” Pengadaan Buku DAK (Dana Alokasi Khusus) 2011 untuk SD / SDLB Nomor Kontrak : 452 / 409 / PPK / SPPP – PENG.BUKU PENGAYAAN, REFRENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD / DISDIK – V / XI / 2012 dengan isi sebanyak 52 “Serah Terima Pekerjaan” ;
 - 2) Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821.2 / SK-50 / BKDD-III / X / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 ;
 - 3) Foto copy Surat pernyataan pelantikan Nomor 821.2 / 18837 / BKDD – III / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - 4) Foto Copy legalisir Surat pernyataan menduduki jabatan Nomor 821.2 / 1838 / BKDD – III / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - 5) Foto Copy Legalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor SK.813.3 / 1671 / BKD-IV / 2007, tertanggal 27 Desember 2007 ;
 - 6) Foto Copy Legalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821.13 / III-53 / BKDD tanggal 31 Desember 2008 ;
62. Penetapan PN Nunukan Nomor 28/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 07 Pebruari 2014 yang terdiri dari :
- 1) SURAT PERINTAH TUGAS Nomor 094 / 654 / DD / DISDIK-II / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012. (Surat perintah tugas melaksanakan Pemeriksaan DAK 2011 dan 2012 oleh Tim PPHP di Sebatik dan sebatik Barat) ;
 - 2) SURAT PERINTAH TUGAS Nomor 094 / 658 / LD / DISDIK-II / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012. SURAT PERINTAH TUGAS Nomor 094 / 654 / DD / DISDIK-II / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat perintah tugas melaksanakan Pemeriksaan DAK 2011 dan 2012 oleh Tim PPHP di Tarakan) ;

- 3) Foto Copy TELAAHAN S.T.AF Kepada Penguna anggaran Dinas Pendidikan, dari PPK Bid Sarana dan Prasarana, tanggal 12 Desember 2012, perihal pemeriksaan DAK 2011 & 2012 oleh Tim PPHP (melaksanakan pemeriksaan di Kecamatan Sebatik) ;
- 4) Foto Copy TELAAHAN S.T.AF Kepada Penguna anggaran Dinas Pendidikan dari PPK Bid Sarana dan Prasarana tanggal 12 Desember 2012 perihal pemeriksaan DAK 2011 & 2012 oleh Tim PPHP (melaksanakan pemeriksaan di Tarakan) ;
- 5) Salinan foto Copy Legalisir PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN Nomor 821.2 / SK-50 / BKDD-III / X / 2011, tanggal 26 Oktober 2011 (Pengangkatan Ir.RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan / Eselon III B ;
- 6) Salinan foto Copy Legalisir SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor 821.2 / 1611 / BKDD-III / X / 2011, tanggal 27 Oktober 2011 (Pernyataan pelantikan Sdr. Ir.RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan/Eselon III B);
- 7) Salinan foto Copy Legalisir SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN Nomor 821.2 / 1612 / BKDD-III / X / 2011, tanggal 27 Oktober 2011 (Pernyataan MENDUDUKI JABATAN Sdr. Ir.RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan / Eselon III B) ;
- 8) KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN Nomor 188.45 / 63 / II / 2012, tanggal 10 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 63 / II / 2012, tanggal 10 Pebruari 2012 ;
- 9) KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN Nomor 188.45 / 692 / II / 2012, tanggal 26 September 2012 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 63 / II / 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 692 / II / 2012, tanggal 26 September 2012 ;
- 10) SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NUNUKAN Nomor 188.4 / 097 / Disdik-II / IV / 2012, tanggal 19 April

Hal. 79 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tentang Penetapan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;

63. Penetapan PN Nunukan Nomor 71/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 28 Maret 2014 yang terdiri dari :

- 1) 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 0001 / KV / VIII / 26408 / KEP / 2008 Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan di Banjarmasin pada Tanggal 06 Oktober 2008 Tentang Perubahan NIP dari NIP lama : 110054985 ditetapkan NIP Baru : 19650606 199803 1 012 ;
- 2) 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.075 / A / SJ / 98.R ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 16 Juni 1998 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Berikut daftar Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.075 / A / SJ / 98.R Tanggal 16 Juni 1998;
- 3) 1 (Satu) Lembar SURAT PERYATAAN PELANTIKAN Nomor 821.2 / 1611 / BKDD – III / X / 2011 ditetapkan di Nunukan Pada Tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Pelantikan Jabatan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan / Eselon III.B;
- 4) 1 (Satu) Lembar SURAT PERYATAAN MENDUDUKI JABATAN Nomor 821.2 / 1612 / BKDD – III / X / 2011 ditetapkan di Nunukan Pada Tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Menduduki Jabatan Sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pendidikan / Eselon III.B ;

64. Penetapan PN Nunukan Nomor 144/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 22 April 2014 yang terdiri dari :

- 1) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Jumat Tanggal 30 / 11 / 2012;
- 2) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Selasa Tanggal 04 / 12 / 2012;
- 3) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Minggu Tanggal 09 / 12 / 2012;
- 4) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Sabtu Tanggal 15 / 12 / 2012;
- 5) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Selasa Tanggal 18 / 12 / 2012 ;

Hal. 80 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



65. Penetapan PN Nunukan Nomor 152/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 08 Mei 2014 yang terdiri dari :

- 1) 1 (Satu) Buah buku, Foto Copy Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia No.32 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
- 2) 1 (Satu) Exemplar, Foto Copy Legalisir Formulir Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2.2.1 Nomor 1.01 01 01 16 44 5 2 Pemerintah Kabupaten Nunukan Ta.2012 Berikut Lampiran Rincian Perubahan Anggaran Lansung Program Dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik SD/SDLB, 63 Sekolah. Tanggal 16 Oktober 2012 ;

66. Penetapan PN Nunukan Nomor 153/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 08 Mei 2014 yang terdiri dari :

- 1) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam), Judul Buku Ibnu Taimiyah (Terjemahan Hayatu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah), Pengarang Ahmadi Thaha, Penerbit Bina Ilmu ;
- 2) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan), Judul Buku Berjuang Merajut Masa Depan, Pengarang Widati, Penerbit Putra Nugraha ;
- 3) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran B. INDO (Bahasa Indonesia), Judul Buku Esai dan Prosa, Pengarang Amir Hamzah, Penerbit Dian Rakyat ;
- 4) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran MAT (Matematika), Judul Buku Matematika pada Zaman Purba, Pengarang Drs. Badrul Komar, Penerbit Angkasa ;
- 5) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), Judul Buku Air Sebagai Sumber Kehidupan, Pengarang Moh Soleh, Penerbit Sinergi Pustaka Indonesia ;
- 6) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), Judul Buku Sumber Air Panas Sari Ater, Pengarang Choirul Anwar, Penerbit Arya Duta ;
- 7) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PENJAS (Pendidikan Jasmani), Judul Buku Bahaya Narkoba, Seks Bebas, dan



HIV/AIDS, Pengarang Suranto, ZHA, Khonso Siswaya, Penerbit Arya Duta ;

8) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran SBK (Seni Budaya dan Keterampilan), Judul Buku Bertanam Tanaman : Buah Dalam Pot, Pengarang Singgih S.S.Si, Penerbit Titian Ilmu ;

9) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PD (Pengembangan Diri), Judul Buku Memindah Kebun Ke Dapur, Pengarang Bahrin Sodikin, Penerbit Panca Anugrah Sakti ;

10) 1 (Satu) buah BUKU REFERENSI : Mata Pelajaran Ensiklopedia Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Judul Buku Ensiklomini Olah Raga, Olah Raga Air, Pengarang Teuku Bustami, Penerbit Sahabat;

11) 1 (Satu) buah BUKU PANDUAN PENDIDIK : Mata Pelajaran PANDIK (Panduan Pendidik), Judul Buku Mencetak Anak Jenius & Cerdas, Pengarang Fenanie Anwar, Penerbit SIC ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama RAMDAN YUSUF, S.T. ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 06/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 11 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 62 / Pid.Tipikor / 2014 / PN.Smr, tanggal 19 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir.RUDI ANGGIATNO,M.T., alias RUDI bin SUPARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir.RUDI ANGGIATNO,MT alias RUDI bin SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA - SAMA " ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 1. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 20 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. KADERIAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. RAHMAN Y. KUNA, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 72/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 2. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MUYASAROH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. EKA HARIATMINI, S.Pd. SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 73/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 3. Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Krayan yang ditandatangani pada tanggal 06 Mei 2013 oleh Kepala Sekolah SDN 016 Krayan Sdr. YAGUNG BERNABAS, A. Ma.Pd. (Penetapan PN Nunukan Nomor 74/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
 4. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Lumbis Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. YUSTAM BALAKAN Anak dari BALAKAN (Penetapan PN Nunukan Nomor 75/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 5. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Lumbis Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. MAHMUD, S.Pd bin JAPAR HUSIN (Penetapan PN Nunukan Nomor 76/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
 6. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. ELISABETH (Penetapan PN Nunukan Nomor 77/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
 7. Daftar buku yang diterima SD Negeri 008 Sebuku / SDN 005 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03

Hal. 83 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. NIKOLAUS O. WATOR dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. ANASTASIA L. TUKAN (Penetapan PN Nunukan Nomor 78/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

8. Daftar buku yang diterima SD Negeri 012 Sebuku / SD Negeri 006 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Tulin Onsoi pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. YOHANES KEDANG (Penetapan PN Nunukan Nomor 79/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
9. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. JANI MATHIAS (Penetapan PN Nunukan Nomor 80/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
10. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. ELVI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. LAILLY DEMIYATI (Penetapan PN Nunukan Nomor 81/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
11. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. PANEL (Penetapan PN Nunukan Nomor 82/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
12. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Sebuku / SDN 005 Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. PETRUS PITE (Penetapan PN Nunukan Nomor 83/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
13. Daftar buku yang diterima SD Negeri 010 Sebuku / SDN 004 Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. FLORENTINUS BARA TUPEN (Penetapan PN Nunukan Nomor 84/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
14. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Tulin Onsoi / SDN 006 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Tulin Onsoi pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MUHAMMAD KABBAR dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRANG ALANG (Penetapan PN Nunukan Nomor 85/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
15. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Sebuku / SDN 007 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. NURJANNA, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 86/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
16. Daftar buku yang diterima SD Negeri 007 Nunukan Timur yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. JASA MUKHLIS (Penetapan PN Nunukan Nomor 87/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
17. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Nunukan Timur yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MAHMUDDIN bin KASIM dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HM. SAID, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 88/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
18. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 31 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MARIA LIKO, Amd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ABDUL KADIR (Penetapan PN Nunukan Nomor 89/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
19. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 28 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. AISYAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MALIN LAING (Penetapan PN Nunukan Nomor 90/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
20. Daftar buku yang diterima SD Negeri 006 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HENDRA dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ABDUL WAHAB, A.Ma.PD (Penetapan PN Nunukan Nomor 91/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
21. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. RUSMIATY dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ENDANG SYAHRIAL, A.Ma. Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 92/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 85 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Daftar buku yang diterima SD Negeri 010 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. DINI PERMATASARI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MILKIAS, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 93/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
23. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 18 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan / TU Sdr. OCTAVIANUS / SYEM dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. LAILA ANGGRAINI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 94/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
24. Daftar buku yang diterima SD Negeri Sey Lancang Kel. Tanjung Harapan Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SURAINI A.Ma dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUDARLIA, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 95/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
25. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Bidang Perpustakaan Sdr. RAMLAN dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MUHSENG, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 96/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
26. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 17 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. DELFINA TIKU UMBO dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. JEFRI BUAS (Penetapan PN Nunukan Nomor 97/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
27. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. ERNAWATI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. H. MANSYUR, S.IP. MM (Penetapan PN Nunukan Nomor 98/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
28. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 31 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. PETOCE MENTARUK, S.Th dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUPARNO, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 99/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);

Hal. 86 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 28 Maret 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. EDI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ABDULRAHMAN (Penetapan PN Nunukan Nomor 180/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
30. Daftar buku yang diterima SD Negeri 006 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 19 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. JOHAN WAHYUDI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 101/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
31. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 18 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SUPUANSYAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ZAINAL, A.Md, Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 102/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
32. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 Krayan yang ditandatangani di Long Kiwan Kabupaten Nunukan pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. RITA ROYANTHI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. YUS HASAN Anak dari HASAN (Penetapan PN Nunukan Nomor 103/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
33. Daftar buku yang diterima SD Negeri 007 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 20 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. AGRENI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. YONATHAN, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 104/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
34. Daftar buku yang diterima SD Negeri 1017 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 16 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. LUKAS, A.Ma. Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 105/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
35. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Krayan yang ditandatangani di Tang Paye Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. PETERUS ISHAK dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. OTNEL SEMION, S.Pd

Hal. 87 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penetapan PN Nunukan Nomor 106/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

36. Daftar buku yang diterima SD Negeri 019 Krayan yang ditandatangani di Pa' Kabuan Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SELUTAN DAUT dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. PETRUS RUGU, A.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 107/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
37. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Krayan yang ditandatangani di Long Nawang Kabupaten Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. TITUS, A.Mp. PD dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ISHAK MASING, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 108/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
38. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. ACONG dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HASRI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 109/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
39. Daftar buku yang diterima SD Negeri 012 Krayan yang ditandatangani di Buduk Kubul Kabupaten Nunukan pada tanggal 07 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HERI HONSEN MUTANG dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. PADAN UTHAM (Penetapan PN Nunukan Nomor 110/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
40. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Siemanggaris / 012 Nunukan yang ditandatangani di Seimanggaris pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SUDARNI DARWIS dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUBAEDAH (Penetapan PN Nunukan Nomor 111/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
41. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Nunukan / SDN 002 Seimanggaris yang ditandatangani di Seimanggaris Kabupaten Nunukan pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HERI TOTO RAHARJO, A.Ma dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ANDI JUSMIYATI, S.Pd. SD (Penetapan PN

Hal. 88 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Nomor 112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);

42. Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003 Seimanggaris Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Seimanggaris pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 113/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
43. Daftar buku yang diterima SD Negeri 018 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 23 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. DAMRA, A.MP bin JAPAR (Penetapan PN Nunukan Nomor 114/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
44. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Krayan yang ditandatangani di Long Umung Kabupaten Nunukan pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. Lince LABO dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. A. SEKIUS PARANG, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 115/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
45. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. MAGDA AGUNG. A.Ms Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 116/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
46. Daftar buku yang diterima SD Negeri 017 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. RAMLI AGUNG (Penetapan PN Nunukan Nomor 117/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
47. Daftar buku yang diterima SD Negeri 014 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HARYAMURDI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. TOHAR MUSTOFA, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 118/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
48. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik / SDN 001 Sebatik Timur yang ditandatangani pada tanggal 07 Juni 2013 oleh

Hal. 89 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Perpustakaan Sdri. SAKINAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUWARTO, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 119/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
49. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik Tengah / SDn 008 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. ABDUL GAFFAR dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ALIAS, S.Pd SD. (Penetapan PN Nunukan Nomor 120/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
50. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik / SDN 004 Sebatik Timur Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. DARMAWATI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Hj. NURHAYATI, A. Ma. Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 121/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
51. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Tengah / SDN 007 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. BAHRI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. DUS MUNIF, SIP (Penetapan PN Nunukan Nomor 122/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
52. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Sebatik / SDN 002 Sebatik Utara Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. NURLIAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. AISYAH, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 123/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
53. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Timur / SDN 003 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. MUSLIANTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HM. TAKKA, S.Pd I (Penetapan PN Nunukan Nomor 124/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
54. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Barat pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. MARGARETA dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ZUBAEDI, S.Pd (Penetapan PN

Hal. 90 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Nomor 125/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);

55. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Liang Bunyu pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. SURIANTI BTE JUPRI, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. MARTINA (Penetapan PN Nunukan Nomor 126/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);

56. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik Barat / SDN 004 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. RIDUAN dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. NURMINARI, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor 127/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

57. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik Tengah / SDN 005 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Tengah pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. ARMAH, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Hj. NURSAM, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 128/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

58. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 / SDN 006 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Barat pada tanggal 28 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. RINI MARLINA dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUDARSONO (Penetapan PN Nunukan Nomor 129/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

59. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik / SDN 006 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 29 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. MELIANI, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUWITO, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor 130/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

60. Penetapan PN Nunukan Nomor 203/Pen.Pid/2013/Pn. Nnk tanggal 13 Desember 2013 yang terdiri dari :

- 1) Dokumen Kontrak Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD / SDLB Ta. 2012 di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Kontrak : 452 / 409 / PPK / SPP-PENG.BUKU PNGAYAAN, REFRENSI DAN PNDUAN PNDIDIK UTK SD / DISDIK-V / XI / 2012, tertanggal 05 Nopember 2012 beserta isi dokumen kontrak yang tidak bisa dipisahkan dari dokumen kontrak ;

- 2) Sertifikat pembayaran / MC beserta isi dokumen sertifikat pembayaran yang tidak bisa dipisahkan dari sertifikat pembayaran dengan Kontrak Nomor 452 / 409 / PPK / SPPP-PENG.BUKU PNGAYAAN, REFRENSI DAN PNDUANPNDIDIK UTK SD / DISSIK-V/XI/2012 ;
- 3) Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD / SDLBTa. 2012 ;
- 4) Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 577 / VIII / 2012, tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 5) Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 398 / VI / 2012 / Tentang Penetapan Nama Sekolah Dasar dalam wilayah Kabupaten Nunukan tertanggal 19 Juni 2012. Beserta lampiran;
- 6) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 002 tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 7) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4 / 229 / DISDIK-II / X / 2012, tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 002 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 8) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 004 tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas

Hal. 92 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012.

Beserta lampiran ;

- 9) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4 / 155 / DISDIK-II / VI / 2012, tanggal 11 Juni tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 004 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
- 10) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 008 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, tanggal 25 Januari 2012. Beserta lampiran ;
- 11) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor 188.4 / 097 / DISDIK-II / VI / 2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 April 2012 ;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 14291 / LS – DAK / 2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
- 13) Surat Perintah Membayar, No. SPM : 1251 / SPM – LS / 10101 / XII / 2012 tertanggal 11 Desember 2012 ;
- 14) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. HASMUNI ;
- 15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1251 / SPP-LS / 10101 / XII / 2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Surat Pengantar) ;
- 16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 1251 / SPP – LS / 10101 / XII / 2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Ringkasan) ;
- 17) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor 1251 / SPP – LS / 10101 / XII / 2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Rincian);
- 18) Kwitansi Pembayaran atas Belanja Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik SD / SDLB pada

Hal. 93 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan DAK Pendidikan Dasar (Luncuran 2012) Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Sesuai Berita Acara Pembayaran No. 425 / 409.100 / BAP / PENG.BUKU PNGAYAAN, REFRENSI DAN PNDUAN PNDIDIK UTK SD / DISDIK – PT. CAPPANA DUA TUJUH yang ditandatangani oleh Drs. NIZARUDDIN (Pengguna Anggaran), RAMDAN YUSUF, ST, SE (PPTK) dan AMAL MASHUR, ST (Direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH) ;

- 19) Berita Acara serah terima pertama hasil pekerjaan (BASTPHP) Nomor 032 / 132 / BASTPHP / DISDIK – V XII / 2012 tertanggal 04 Desember 2012 ;
- 20) Berita Acara serah terima hasil pekerjaan (BAPHP) Nomor 032 / 132 / BAPHP / DISDIK – V / XII / 2012 tertanggal 04 Desember 2012 ;
- 21) Berita Acara penerimaan barang (BAPB) Nomor 032 / 165 / BAPB / DISDIK – V / XII / 2012 tertanggal 04 Desember 2012;
- 22) Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 NPWP : 03 207 904 8 804 – 000, Nama WP : PT.CAPPANA DUA TUJUH (AMAL MASHUR, ST), Alamat WP : JL. Enggang No. 15 Makassar, Kode Jenis Pajak (MAP) 411122, Kode Jenis Setoran 900 ;
61. Penetapan PN Nunukan Nomor 254/Pen.Pid/2013/PN. Nnk tanggal 13 Desember 2013 yang terdiri dari :
 - 1) Foto copy Daftar “Serah Terima Pekerjaan” Pengadaan Buku DAK (Dana Alokasi Khusus) 2011 untuk SD / SDLB Nomor Kontrak : 452 / 409 / PPK / SPPP – PENG.BUKU PNGAYAAN, REFRENSI DAN PNDUAN PNDIDIK UTK SD / DISDIK – V / XI / 2012 dengan isi sebanyak 52 “Serah Terima Pekerjaan” ;
 - 2) Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821.2 / SK-50 / BKDD-III / X / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 ;
 - 3) Foto copy Surat pernyataan pelantikan Nomor 821.2 / 18837 / BKDD – III / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - 4) Foto Copy legalisir Surat pernyataan menduduki jabatan Nomor 821.2 / 1838 / BKDD – III / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
 - 5) Foto Copy Legalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor SK.813.3 / 1671 / BKD-IV / 2007, tertanggal 27 Desember 2007;
 - 6) Foto Copy Legalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821.13 / III-53 / BKDD tanggal 31 Desember 2008 ;

Hal. 94 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Penetapan PN Nunukan Nomor 28/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 07 Pebruari 2014 yang terdiri dari :

- 1) SURAT PERINTAH TUGAS Nomor 094 / 654 / DD / DISDIK-II / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012. (Surat perintah tugas melaksanakan Pemeriksaan DAK 2011 dan 2012 oleh Tim PPHP di Sebatik dan Sebatik Barat) ;
- 2) SURAT PERINTAH TUGAS Nomor 094 / 658 / LD / DISDIK-II / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012. SURAT PERINTAH TUGAS Nomor 094 / 654 / DD / DISDIK-II / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012. (Surat perintah tugas melaksanakan Pemeriksaan DAK 2011 dan 2012 oleh Tim PPHP di Tarakan).
- 3) Foto Copy TELAAHAN STAF Kepada Penguna anggaran Dinas Pendidikan, dari PPK Bid Sarana dan Prasarana, tanggal 12 Desember 2012, perihal pemeriksaan DAK 2011 & 2012 oleh Tim PPHP (melaksanakan pemeriksaan di Kec.Sebatik).
- 4) Foto Copy TELAAHAN STAF Kepada Penguna anggaran Dinas Pendidikan dari PPK Bid Sarana dan Prasarana tanggal 12 Desember 2012 perihal pemeriksaan DAK 2011 & 2012 oleh Tim PPHP (melaksanakan pemeriksaan di Tarakan) .
- 5) Salinan foto Copy Legalisir PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN Nomor 821.2 / SK-50 / BKDD-III / X / 2011, tanggal 26 Oktober 2011 (Pengangkatan Ir.RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan / Eselon III B.
- 6) Salinan foto Copy Legalisir SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor 821.2 / 1611 / BKDD-III / X / 2011, tanggal 27 Oktober 2011 (Pernyataan pelantikan Sdr. Ir.RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan / Eselon III B).
- 7) Salinan foto Copy Legalisir SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN Nomor 821.2 / 1612 / BKDD-III / X / 2011, tanggal 27 Oktober 2011 (Pernyataan MENDUDUKI JABATAN Sdr. Ir.RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan / Eselon III B).
- 8) KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN Nomor 188.45 / 63 / II / 2012, tanggal 10 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 63 / II / 2012, tanggal 10 Februari 2012.

9) KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN Nomor 188.45 / 692 / II / 2012, tanggal 26 September 2012 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 63 / II / 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45 / 692 / II / 2012, tanggal 26 September 2012.

10) SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NUNUKAN Nomor 188.4 / 097 / Disdik-II / IV / 2012, tanggal 19 April 2012, tentang Penetapan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012.

63. Penetapan PN Nunukan Nomor 71/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 28 Maret 2014 yang terdiri dari :

- 1) 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 0001 / KV / VIII / 26408 / KEP / 2008 Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan di Banjarmasin pada Tanggal 06 Oktober 2008 Tentang Perubahan NIP dari **NIP lama : 110054985** ditetapkan **NIP Baru : 19650606 199803 1 012**;
- 2) 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.075 / A / SJ / 98.R ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 16 Juni 1998 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Berikut daftar Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.075 / A / SJ / 98.R Tanggal 16 Juni 1998;
- 3) 1 (Satu) Lembar SURAT PERYATAAN PELANTIKAN Nomor 821.2 / 1611 / BKDD – III / X / 2011 ditetapkan di Nunukan Pada Tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Pelantikan Jabatan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan / Eselon III.B;
- 4) 1 (Satu) Lembar SURAT PERYATAAN MENDUDUKI JABATAN Nomor 821.2 / 1612 / BKDD – III / X / 2011 ditetapkan di Nunukan Pada Tanggal 27 Oktober 2011 Tetang Menduduki

Hal. 96 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pada
Dinas Pendidikan / Eselon III.B.

64. Penetapan PN Nunukan Nomor 144/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal
22 April 2014 yang terdiri dari :

- 1) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari
Jumat Tanggal 30 / 11 / 2012;
- 2) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari
Selasa Tanggal 04 / 12 / 2012;
- 3) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari
Minggu Tanggal 09 / 12 / 2012;
- 4) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari
Sabtu Tanggal 15 / 12 / 2012;
- 5) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari
Selasa Tanggal 18 / 12 / 2012.

65. Penetapan PN Nunukan Nomor 152/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal
08 Mei 2014 yang terdiri dari :

- 1) 1 (Satu) Buah buku, Foto Copy Peraturan Menteri pendidikan
Nasional Republik Indonesia No.32 Tahun 2011 Tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk Sekolah Dasar
/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
- 2) 1 (Satu) Exsemplar, Foto Copy Legalisir Formulir Rencana
Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) 2.2.1 Nomor 1.01 01 01 16 44 5 2 Pemerintah
Kab Nunukan Ta.2012 Berikut Lampiran Rincian Perubahan
Anggaran Lansung Program Dan Per Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Pengadaan Buku Pengayaan ,Referensi dan
Panduan Pendidik SD/SDLB,63 Sekolah.Tanggal 16 Oktober
2012 ;

66. Penetapan PN Nunukan Nomor 153/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal
08 Mei 2014 yang terdiri dari :

- 1) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PAI
(Pendidikan Agama Islam), Judul Buku Ibnu Taimiyah
(Terjemahan Hayatu Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah), Pengarang
Ahmadi Thaha, Penerbit Bina Ilmu ;

Hal. 97 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan), Judul Buku Berjuang Merajut Masa Depan, Pengarang Widati, Penerbit Putra Nugraha ;
- 3) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran B. INDO (Bahasa Indonesia), Judul Buku Esai dan Prosa, Pengarang Amir Hamzah, Penerbit Dian Rakyat ;
- 4) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran MAT (Matematika), Judul Buku Matematika pada Zaman Purba, Pengarang Drs. Badrul Komar, Penerbit Angkasa ;
- 5) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), Judul Buku Air Sebagai Sumber Kehidupan, Pengarang Moh Soleh, Penerbit Sinergi Pustaka Indonesia ;
- 6) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), Judul Buku Sumber Air Panas Sari Ater, Pengarang Choirul Anwar, Penerbit Arya Duta ;
- 7) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PENJAS (Pendidikan Jasmani), Judul Buku Bahaya Narkoba, Seks Bebas, dan HIV/AIDS, Pengarang Suranto, ZHA, Khonso Siswaya, Penerbit Arya Duta ;
- 8) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran SBK (Seni Budaya dan Keterampilan), Judul Buku Bertanam Tanaman : Buah Dalam Pot, Pengarang Singgih S,S.Si, Penerbit Titian Ilmu ;
- 9) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PD (Pengembangan Diri), Judul Buku Memindah Kebun Ke Dapur, Pengarang Bahrudin Sodikin, Penerbit Panca Anugrah Sakti ;
- 10) 1 (Satu) buah BUKU REFERENSI : Mata Pelajaran Ensiklopedia Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Judul Buku Ensiklomini Olah Raga, Olah Raga Air, Pengarang Teuku Bustami, Penerbit Sahabat ;
- 11) 1 (Satu) buah BUKU PANDUAN PENDIDIK : Mata Pelajaran PANDIK (Panduan Pendidik), Judul Buku Mencetak Anak Jenius & Cerdas, Pengarang Fenanie Anwar, Penerbit SIC ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama RAMDAN YUSUF, S.T. ;

Hal. 98 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Juli 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 Juli 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 09 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanggal 18 Juni 2015, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 09 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 99 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas. dalam cara mengadili, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, yakni :

1. Bahwa Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda belum setimpal dengan dampak / akibat perbuatan terdakwa bagi dunia pendidikan khususnya bagi siswa dan siswi SD/SDLB di Kabupaten Nunukan yang perlu mendapatkan pendidikan sejak dini, salah satunya dengan pemanfaatan dari hasil kegiatan ini ;
Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
 2. Harga Perkiraan Sendiri ;
 3. Rancangan Kontrak ;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
 - c. Menandatangani Kontrak ;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan ;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;

Yang notabene apabila terdakwa dalam pelaksanaan tugas dalam Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran



2012 melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dengan mematuhi ketentuan yang berlaku mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Namun justru terkesan asal-asalan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Dan sisi lain terdakwa juga telah menerima honor atas tanggungjawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

2. Bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah lebih berat ;
3. Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* masih relatif ringan, sehingga tidak memenuhi maksud dan tujuan pidana itu sendiri yaitu :
 - Mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat melalui efek jera, sehingga dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;
 - Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat, bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. Alias RUDI bin SUPARMAN dilakukan secara arif dan bijaksana yaitu menerapkan peraturan hukum sebagaimana semestinya dan melaksanakan peradilan secara benar, maka seharusnya terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, M.T. Alias RUDI bin SUPARMAN dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) dalam putusannya tersebut telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam mempertimbangkan unsur penyalahgunaan kewenangan yang ada adanya karena jabatan atau kedudukan, (unsur ke-3 dakwaan subsidair) ;



Bahwa dalam putusan Pengadilan TIPIKOR Samarinda 206 sampai dengan halaman 210, yang kemudian telah diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Samarinda dipertimbangkan bahwa bilamana dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam kedudukannya yang mempunyai Jabatan sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana fakta-fakta hukum dibawah ini :

- Bahwa PT. CAPPANA DUA TUJUH (selaku penyedia barang) dalam pelaksanaan pengadaan barang berupa buku-buku tidak langsung dikirim ke Sekolah Dasar Penerima sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/577/VIII/2012 tanggal 16 agustus 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, namun ditampung sementara disebuah rumah / gudang di Jalan H. Sumang Kel. Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan dan di gudang TNI AU Tarakan ;
- Bahwa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) setelah menerima daftar buku yang harus diperiksa, dari saksi RAMDAN YUSUF, ST, SE selaku PPTK langsung melakukan pemeriksaan fisik pengadaan buku dengan cara mengambil sampel judul buku / eksemplar di gudang di Jalan H. Sumang Kel. Nunukan Tengah, yang didampingi oleh AMAL MASHUR selaku Direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH dan saksi RAMDAN YUSUF, ST, SE selaku PPTK, seharusnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan secara riil ke Sekolah Penerima, untuk mengetahui buku-buku tersebut sudah diterima atau belum oleh pihak sekolah dengan jumlah serta judul buku sesuai dengan yang ada didalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PNDUAN PNDIDIK UTK SD/DISIK-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Terdakwa tidak mengetahui buku-buku tersebut sudah diterima atau belum oleh pihak sekolah secara lengkap dan cukup sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) ;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan dasar pemeriksaan tersebut, menyatakan hasil pekerjaan Pengadaan Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari PT. CAPPANA DUA TUJUH telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor 032/132/BAPHP/DISDIK-V/XII/2012 ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari PT. CAPPANA DUA TUJUH kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (BASTPHP) Nomor 032/132/BASTPHP/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) Nomor 032/165/BAPB/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 ;
- Bahwa secara nyata ada sebagian Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di gudang, belum dikirim ke sekolah penerima. Hal demikian saksi Ramdan Yusuf ST.,SE Bin Yusuf mengetahui hasil pekerjaan PT. CAPPANA DUA TUJUH belum selesai 100%, tetapi tetap dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2012 yang menyatakan hasil pekerjaan PT. CAPPANA DUA TUJUH telah selesai 100% untuk kepentingan / syarat pengajuan pencairan anggaran oleh PT. CAPPANA DUA TUJUH ;
- Bahwa AMAL MASHUR, ST selaku Direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH mengajukan permohonan pembayaran dengan surat Nomor 01/ INVOICE/PT. CDT/NNK/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012. Dengan lampiran sebagai berikut :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 425/409.97/ BAPHP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH, saksi RAMDAN YUSUF, ST, SE selaku PPTK dan terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK ;
 2. Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor 425/409.98/BASP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang

Hal. 103 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH dan terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK ;

3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 425/409.99/BASP/ PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH dan terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK ;

4. Berita Acara Pembayaran Nomor 425/409.100/BAP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH, dan terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO selaku PPK, diketahui dan disetujui oleh Pengguna Anggaran SKPD. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Drs. NIZARUDIN ;

- Bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dengan diketahui saksi RAMDAN YUSUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor 1251/SPP-LS/10101/XII/ 2012 tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp3.171.924.000,00 dengan dilampiri BAPHP, BASTPHP, BAPB, kwitansi dan surat setoran pajak (SSP) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 1251/SPM-LS/10101/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditindak lanjuti oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 14291/LS-DAK/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Cappana Dua Tujuh (AMAL MASHUR, ST) dengan nomor rekening 1520012436585 Bank Mandiri Cabang Makasar sebesar Rp3.171.924.000,00 ;

Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa PPTK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah melaporkan kegiatan kepada saksi Drs. NIZARUDDIN (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan) selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan bahwa kegiatan pekerjaan

Hal. 104 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan oleh PT. CAPPANA DUA TUJUH sudah lengkap atau selesai 100% dan telah disetujui oleh Drs. NIZARUDDIN (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan) selaku Pengguna Anggaran. Yang mana Pemohon Kasasi/ Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari PT. CAPPANA DUA TUJUH belum lengkap atau belum selesai 100%, oleh karena sesuai dengan laporan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari PT. CAPPANA DUA TUJUH telah selesai dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/ SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PNDUAN PNDIDIK UTK SD/DISIK-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor 032/132/BAPHP/DISDIK-V/XII/2012 ; Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa mau menandatangani dokumen-dokumen berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 425/409.97/BAPHP/ PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH dan saksi RAMDAN YUSUF, ST, SE selaku PPTK;
2. Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor 425/409.98/BASP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 425/409.99/BASP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMAL MASHUR selaku direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 425/409.100/BAP/PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI dan PANDUAN PENDIDIK UNTUK SD/DISDIK-V/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 ;

Hal. 105 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena sesuai dengan laporan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP) Nomor 032 / 132 / BAPHP /DISDIK – V / XII / 2012 dibuat pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012, Berita Acara serah terima pertama hasil pekerjaan (BASTPHP) Nomor 032 / 132 / BASTPHP / DISDIK – V / XII / 2012 tertanggal 04 Desember 2012, dan Berita acara penerimaan barang (BAPB) Nomor 032 / 165 / BAPB / DISDIK – V / XII / 2012 dibuat Pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012, yang pada intinya menyatakan bahwa hasil pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari PT. CAPPANA DUA TUJUH telah selesai dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor 452/409/PPK/SPPP-PENG. BUKU PENGAYAAN, REFERENSI DAN PANDUAN PENDIDIK UTK SD/DISI-K-V/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012;

Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat jelas menggambarkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari PT. CAPPANA DUA TUJUH adalah belum lengkap atau belum selesai 100 % atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bertentangan dengan kontrak ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, sangat jelas bahwa unsur “*menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair tidak terbukti, oleh karenanya Pemohon Kasasi / Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tersebut dalam putusannya telah keliru dalam menarik fakta persidangan, mengakibatkan keliru dalam mempertimbangkan peran Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* tersebut merupakan bentuk kesalahan dalam penerapan huku yang tunduk pada pemeriksaan kasasi, oeh karena itu putusan *Judex Facti* tersebut beralasan untuk dibatalkan ;

2. Bahwa Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingi Kalimantan Timur dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) dalam putusannya tersebut, kurang



memberikan pertimbangan hukum (*Onvoeldoende gemotiveerd*), oleh karena tidak mempertimbangkan secara cukup fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan ;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tersebut telah keliru menarik fakta-fakta hukum dari proses persidangan, yang mengakibatkan juga terjadinya kekeliruan dalam menilai perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yang semula berdasarkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015, Pemohon Kasasi / Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 dan selanjutnya menghukum Pemohon Kasasi / Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan ;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut pada halaman 82 sampai dengan 83, mempertimbangkan bahwa:

"Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara aquo masih relative ringan sehingga tidak memenuhi maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa selain pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas hal-hal yang memberatkan atas diri Terdakwa, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD / SDLB di Dinas*



Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, seharusnya menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan selesai dilaksanakan;

- *Bahwa ternyata Terdakwa mengetahui kalau buku-buku tersebut sudah diterima oleh pihak sekolah tetapi belum secara lengkap dan cukup sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP);*
- *Bahwa Terdakwa tidak melarang pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyatakan telah 100 % selesai dikerjakan ;*

"Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam putusan ini;" ;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusannya tersebut sama sekali mengesampingkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang menyusun dan menetapkan judul buku dan eksemplar dalam proses menentukan buku – buku yang akan diadakan seharusnya terdakwa selaku PPK, akan tetapi diambil alih secara sepihak oleh PPTK, Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku (PPK) hanya menyetujui dan menandatangani saja ;
2. Bahwa data dan ketentuan untuk menentukan judul buku dan eksemplar yang membuat seharusnya terdakwa selaku PPK, akan tetapi diambil alih secara sepihak oleh PPTK, Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku (PPK) hanya menyetujui dan menandatangani saja ;
3. Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) yang terdiri **TAUFIK, ST** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP), **SRI WIDODO, A.Md.** selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP), **KUSUMO CAHYO BASKORO, A.Md, FADLI ABDULLAH,S.Mn** dan **FERRY LAMMA, A.Md.** masing-masing selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) serta **RAMDAN YUSUF, S.T**, selaku PPTK tidak dilakukan pengecekan buku secara rinci baik judul buku maupun eksemplar saat buku akan di distribusikan ke sekolah penerima buku, walaupun laporan pemeriksaan buku telah



dibuat lengkap dan hanya dilakukan pengecekan secara sampel saat berada di gudang Jl. H sumang.Kabupaten Nunukan ;

4. Bahwa tim PPHP telah membuat Berita acara penerimaan barang (BAPB) Nomor 032 / 165 / BAPB / DISDIK- V / XII / 2012 di buat pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 , Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor 032 / 132 / BAPHP / DISDIK- V / XII / 2012 di buat pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 dan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan (BASTPHP) Nomor 032 / 132 / BASTPHP / DISDIK- V / XII / 2012 di buat pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 yang pada intinya yang menyatakan hasil pekerjaan PT. CAPPANA DUA TUJUH telah selesai 100% untuk kepentingan / syarat pengajuan pencairan anggaran oleh PT. CAPPANA DUA TUJUH ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari PT. CAPPANA DUA TUJUH adalah belum lengkap atau belum selesai 100 % atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bertentangan dengan kontrak, oleh karena tim PPHP telah membuat Berita acara penerimaan barang (BAPB) Nomor 032 / 165 / BAPB / DISDIK- V / XII / 2012 di buat pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 , Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor 032 / 132 / BAPHP / DISDIK- V / XII / 2012 di buat pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 dan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan (BASTPHP) Nomor 032 / 132 / BASTPHP / DISDIK- V / XII / 2012 di buat pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 yang pada intinya yang menyatakan hasil pekerjaan PT. CAPPANA DUA TUJUH telah selesai 100% untuk kepentingan / syarat pengajuan pencairan anggaran oleh PT. CAPPANA DUA TUJUH;
6. Bahwa PA/KPA Drs. NIZARUDDIN mengetahui kalau laporan Berita Acara yang telah dibuat oleh Taem PPHP dan PPTK dan yang saksi tujukan kepada PA/KPA Drs.NIZARUDDIN pekerjaan PT. CAPPANA DUA TUJUH belum selesai 100%, tetapi Berita Acara tersebut telah di buat terlebih dahulu oleh Team PPHP dan PPTK untuk persyaratan dilakukan pencairan anggaran terhadap rekanan ;

Bahwa disamping hal-hal sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa atau setidaknya tidaknya mengesampingkan bahwa didalam pemidanaan Hakim diwajibkan pula



untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Selanjutnya baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang hakim ;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam putusannya tersebut kurang memberikan pertimbangan hukum, dan hal tersebut merupakan kekeliruan dalam penerapam hukum yang tunduk pada pemeriksaan kasasi, maka sepatutnya putusan *Judex Facti* tersebut beralasan untuk dibatalkan ;

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingi Kalimantan Timur dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) dalam putusannya tersebut telah salah menerapkan hukum, serta kurang memberikan pertimbangan hukum, khususnya dalam mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan ;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tersebut telah keliru menarik fakta-fakta hukum dari proses persidangan, yang mengakibatkan juga terjadinya kekeliruan dalam menilai perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yang semula berdasarkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015, Pemohon Kasasi / Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 dan selanjutnya menghukum Pemohon Kasasi / Terdakwa dengan



pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan, bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan ;

Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam kegiatan pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 masih ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pekerjaan tersebut yang juga menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembayaran kegiatan pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, dan Panduan Pendidik SD / SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, yang tentunya juga harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagaimana halnya Pemohon Kasasi, namun sampai saat ini tidak jelas proses hukumnya, yaitu:

1. AMAL MASHUR, Direktur PT. CAPANA DUA TUJUH selaku Pelaksana kegiatan ;
2. Drs. NIZAUDDIN, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan selaku Pengguna Anggaran (PA) ;
3. TAUFIK, ST selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
4. SRI WIDODO, A.Md selaku Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
5. KUSUMO CAHYO BASKORO, A.Md selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
6. FADLI ABDULLAH, S.Mn selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
7. FERRY LAMMA, A.Md selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
8. Drs. ASMUNI, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan ;
9. IBRAHIM, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan ;

Bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah memperoleh keuntungan atau mendapatkan uang atau setidaknya telah memperoleh kekayaan dalam bentuk uang atau



barang dari kegiatan pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;

Oleh karena itu putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Samarinda yang telah menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan, adalah suatu putusan sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan ;

4. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) dalam putusannya tersebut telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan putusannya tersebut pada halaman 218 sampai dengan 219 yang telah diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Samarinda, mempertimbangkan bahwa :

- “Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa Ir. RUDI ANGGIATNO, MT alias RUDI bin SUPARMAN selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi RAMDAN YUSUF, ST. SE. bin YUSUF selaku PPTK dan AMAL MANSHUR Direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH selaku penyediaan barang/jasa dalam Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLB Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, melakukan perbuatan pidana korupsi” ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, akan tetapi dilakukan secara sadar oleh Terdakwa bersama-sama dengan pihak yang telah disebutkan diatas, oleh karenanya peran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan korupsi yang dapat dihukum secara bersama-sama” ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangat keliru, karena AMAL MANSHUR Direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH selaku penyedia barang/jasa dalam pekerjaan pengadaan buku pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD/SDLB Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sama sekali tidak pernah dihadirkan dalam persidangan pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam putusannya tersebut telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, dan hal tersebut merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum yang tunduk pada pemeriksaan kasasi, maka sepatutnya putusan *Judex Facti* tersebut beralasan untu dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* berwenang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dan juga alasan keberatan tersebut adalah bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi *aquo*, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus di tolak ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa / Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (dakwaan Subsidaire) dan karena itu

Hal. 113 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa karena menyatakan dakwaan Primair dalam unsur melawan hukum tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa. *Judex Facti* salah mempertimbangkan hubungan melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan unsur melawan hukum yang bersifat khusus yang terlepas dari unsur melawan hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga tunduk pada asas *lex specialist derogat generali*. yang sesungguhnya hal tersebut salah kaprah. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan unsur melawan hukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian dari melawan hukum yang bersifat umum disamping melanggar hak keperdataan orang lain ;

Perbuatan Terdakwa sebagai PPK yang mengetahui pekerjaan PT Cappana Dua Tujuh dalam Proyek Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik Untuk SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang mengetahui pekerjaan proyek tersebut belum selesai 100% namun tetap dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Selesai Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran 100 persen merupakan perbuatan melawan hukum ;

Perbuatan Terdakwa selaku PPK Pengadaan Buku Pengayaan Referensi dan panduan Pendidikan untuk SD/SDLB Kabupaten Nunukan Tahun Ajaran 2012 memperkaya PT Cappana Dua Tujuh selaku penyedia barang sebesar Rp1.816.372.800,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan kelebihan pembayaran proyek belum selesai 100 persen ;

Bahwa Negara dirugikan sebesar Rp1.816.372.800,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) akibat perbuatan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair ;

Hal. 114 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 06/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 11 Juni 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 62/Pid.ATipikor/2014/PN.Smr., tanggal 19 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : Ir. RUDI ANGGIATNO MT., Alias RUDI Bin SUPARMAN** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 06/Pid.Tipikor/ 2015/PT.SMR, tanggal 11 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. RUDI ANGGIATNO MT., alias RUDI Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 20 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. KADERIAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. RAHMAN Y. KUNA, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 72/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 2. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MUYASAROH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. EKA HARIATMINI, S.Pd. SD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 73/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 3. Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Krayan yang ditandatangani pada tanggal 06 Mei 2013 oleh Kepala Sekolah SDN 016 Krayan Sdr. YAGUNG BERNABAS, A. Ma.Pd. (Penetapan PN Nunukan Nomor : 74/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 4. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Lumbis Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. YUSTAM BALAKAN Anak dari BALAKAN (Penetapan PN Nunukan Nomor : 75/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 5. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Lumbis Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. MAHMUD, S.Pd Bin JAPAR HUSIN (Penetapan PN Nunukan Nomor : 76/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 6. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah

Hal. 116 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdri. ELISABETH (Penetapan PN Nunukan Nomor : 77/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
7. Daftar buku yang diterima SD Negeri 008 Sebuku / SDN 005 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. NIKOLAUS o. WATOR dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. ANASTASIA L. TUKAN (Penetapan PN Nunukan Nomor : 78/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 8. Daftar buku yang diterima SD Negeri 012 Sebuku / SD Negeri 006 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Tulin Onsoi pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. YOHANES KEDANG (Penetapan PN Nunukan Nomor : 79/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 9. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. JANI MATHIAS (Penetapan PN Nunukan Nomor : 80/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 10. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. ELVI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. LAILLY DEMIYATI (Penetapan PN Nunukan Nomor : 81/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 11. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. PANEL (Penetapan PN Nunukan Nomor : 82/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 12. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Sebuku / SDN 005 Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. PETRUS PITE (Penetapan PN Nunukan Nomor : 83/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 13. Daftar buku yang diterima SD Negeri 010 Sebuku / SDN 004 Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. FLORENTINUS BARA TUPEN (Penetapan PN Nunukan Nomor : 84/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
 14. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Tulin Onsoi / SDN 006 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Tulin Onsoi pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MUHAMMAD KABBAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui Kepala Sekolah Sdri. IRANG ALANG (Penetapan PN Nunukan Nomor : 85/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
15. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Sebuku / SDN 007 Sebuku Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebuku pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdri. NURJANNA, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 86/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
16. Daftar buku yang diterima SD Negeri 007 Nunukan Timur yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. JASA MUKHLIS (Penetapan PN Nunukan Nomor : 87/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
17. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Nunukan Timur yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. MAHMUDDIN Bin KASIM dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HM. SAID, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 88/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
18. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 31 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. MARIA LIKO, Amd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ABDUL KADIR (Penetapan PN Nunukan Nomor : 89/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
19. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 28 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. AISYAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MALIN LAING (Penetapan PN Nunukan Nomor : 90/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
20. Daftar buku yang diterima SD Negeri 006 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HENDRA dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ABDUL WAHAB, A.Ma.PD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 91/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
21. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. RUSMIATY dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ENDANG SYAHRIAL, A.Ma. Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 92/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
22. Daftar buku yang diterima SD Negeri 010 Nunukan Barat yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala

Hal. 118 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpustakaan Sdri. DINI PERMATASARI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MILKIAS, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 93/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
23. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 18 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan / TU Sdr. OCTAVIANUS / SYEM dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. LAILA ANGGRAINI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 94/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
24. Daftar buku yang diterima SD Negeri Sey Lancang Kel. Tanjung Harapan Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SURAINI A.Ma dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUDARLIA, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 95/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
25. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 04 Juni 2013 oleh Bidang Perpustakaan Sdr. RAMLAN dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MUHSENG, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 96/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
26. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Nunukan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 17 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. DELFINA TIKU UMBO dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. JEFRI BUAS (Penetapan PN Nunukan Nomor : 97/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
27. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. ERNAWATI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. H. MANSYUR, S.IP. MM (Penetapan PN Nunukan Nomor : 98/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
28. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Nunukan Selatan yang ditandatangani di Nunukan pada tanggal 31 Mei 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. PETOCE MENTARUK, S.Th dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUPARNO, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 99/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014);
29. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 28 Maret 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. EDI dan mengetahui Kepala

Hal. 119 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah Sdr. ABDULRAHMAN (Penetapan PN Nunukan Nomor : 180/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
30. Daftar buku yang diterima SD Negeri 006 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 19 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. JOHAN WAHYUDI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 101/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
31. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 18 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SUPUANSYAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ZAINAL, A.Md, Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 102/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
32. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 Krayan yang ditandatangani di Long Kiwan Kabupaten Nunukan pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. RITA ROYANTHI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. YUS HASAN Anak dari HASAN (Penetapan PN Nunukan Nomor : 103/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
33. Daftar buku yang diterima SD Negeri 007 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 20 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. AGRENI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. YONATHAN, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 104/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
34. Daftar buku yang diterima SD Negeri 1017 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 16 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. LUKAS, A.Ma. Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 105/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
35. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Krayan yang ditandatangani di Tang Paye Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. PETERUS ISHAK dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. OTNEL SEMION, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 106/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
36. Daftar buku yang diterima SD Negeri 019 Krayan yang ditandatangani di Pa' Kabuan Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SELUTAN DAUT dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. PETRUS RUGU, A.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 107/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 120 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Krayan yang ditandatangani di Long Nawang Kabupaten Nunukan pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. TITUS, A.Mp. PD dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ISHAK MASING, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 108/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
38. Daftar buku yang diterima SD Negeri 011 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. ACONG dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HASRI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 109/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
39. Daftar buku yang diterima SD Negeri 012 Krayan yang ditandatangani di Buduk Kubul Kabupaten Nunukan pada tanggal 07 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HERI HONSEN MUTANG dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. PADAN UTHAM (Penetapan PN Nunukan Nomor : 110/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
40. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Siemanggaris / 012 Nunukan yang ditandatangani di Seimanggaris pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. SUDARNI DARWIS dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. SUBAEDAH (Penetapan PN Nunukan Nomor : 111/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
41. Daftar buku yang diterima SD Negeri 013 Nunukan / SDN 002 Seimanggaris yang ditandatangani di Seimanggaris Kabupaten Nunukan pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HERI TOTO RAHARJO, A.Ma dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. ANDI JUSMIYATI, S.Pd. SD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
42. Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003 Seimanggaris Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Seimanggaris pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 113/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
43. Daftar buku yang diterima SD Negeri 018 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 23 September 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. DAMRA, A.MP bin JAPAR (Penetapan PN Nunukan Nomor : 114/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

Hal. 121 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Krayan yang ditandatangani di Long Umung Kabupaten Nunukan pada tanggal 06 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. LINCÉ LABO dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. A. SEKIUS PARANG, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 115/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
45. Daftar buku yang diterima SD Negeri 004 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. MAGDA AGUNG. A.Ms Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 116/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
46. Daftar buku yang diterima SD Negeri 017 Krayan yang ditandatangani di Krayan Kabupaten Nunukan pada tanggal 28 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sdr. RAMLI AGUNG (Penetapan PN Nunukan Nomor : 117/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
47. Daftar buku yang diterima SD Negeri 014 Sembakung Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sembakung pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. HARYAMURDI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. TOHAR MUSTOFA, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 118/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
48. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik / SDN 001 Sebatik Timur yang ditandatangani pada tanggal 07 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. SAKINAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUWARTO, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 119/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
49. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik Tengah / SDN 008 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. ABDUL GAFFAR dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ALIAS, S.Pd SD. (Penetapan PN Nunukan Nomor : 120/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
50. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik / SDN 004 Sebatik Timur Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. DARMAWATI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. Hj. NURHAYATI, A. Ma. Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 121/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
51. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Tengah / SDN 007 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. BAHRI dan

Hal. 122 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui Kepala Sekolah Sdr. DUS MUNIF, SIP (Penetapan PN Nunukan Nomor : 122/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
52. Daftar buku yang diterima SD Negeri 009 Sebatik / SDN 002 Sebatik Utara Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 03 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. NURLIAH dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. AISYAH, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 123/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
53. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Timur / SDN 003 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 08 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. MUSLIANTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. HM. TAKKA, S.Pd I (Penetapan PN Nunukan Nomor : 124/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
54. Daftar buku yang diterima SD Negeri 003 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Barat pada tanggal 01 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. MARGARETA dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. ZUBAEDI, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 125/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
55. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Liang Bunyu pada tanggal 03 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. SURIANTI BTE JUPRI, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. MARTINA (Penetapan PN Nunukan Nomor : 126/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
56. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik Barat / SDN 004 Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdr. RIDUAN dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. NURMINARI, S.Pd SD (Penetapan PN Nunukan Nomor : 127/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
57. Daftar buku yang diterima SD Negeri 001 Sebatik Tengah / SDN 005 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Tengah pada tanggal 10 Juni 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. ARMAH, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdri. Hj. NURSAM, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 128/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;
58. Daftar buku yang diterima SD Negeri 005 / SDN 006 Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik Barat pada tanggal 28 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. RINI MARLINA dan

Hal. 123 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUDARSONO (Penetapan PN Nunukan Nomor : 129/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

59. Daftar buku yang diterima SD Negeri 002 Sebatik / SDN 006 Sebatik Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Sebatik pada tanggal 29 Oktober 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdri. MELIANI, S.Pd dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. SUWITO, S.Pd (Penetapan PN Nunukan Nomor : 130/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;

60. Penetapan PN Nunukan Nomor : 203/Pen.Pid/2013/Pn. Nnk tanggal 13 Desember 2013 yang terdiri dari :

- 1) Dokumen Kontrak Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD / SDLB Ta. 2012 di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dengan Nomor Kontrak : 452 / 409 / PPK / SPP-PENG.BUKU PNGAYAAN, REFRENSI DAN PNDUAN PNDIDIK UTK SD / DISDIK-V / XI / 2012, tertanggal 05 Nopember 2012 beserta isi dokumen kontrak yang tidak bisa dipisahkan dari dokumen kontrak ;
- 2) Sertifikat pembayaran / MC beserta isi dokumen sertifikat pembayaran yang tidak bisa dipisahkan dari sertifikat pembayaran dengan Kontrak Nomor : 452 / 409 / PPK / SPPP-PENG.BUKU PNGAYAAN, REFRENSI DAN PNDUANPNDIDIK UTK SD / DISSIK-V/XI/2012 ;
- 3) Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik untuk SD / SDLBTa. 2012 ;
- 4) Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45 / 577 / VIII / 2012, tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 Tingkat Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 5) Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45 / 398 / VI / 2012 / Tentang Penetapan Nama Sekolah Dasar dalam wilayah Kabupaten Nunukan tertanggal 19 Juni 2012. Beserta lampiran ;
- 6) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 002 tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;

Hal. 124 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4 / 229 / DISDIK-II / X / 2012, tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 002 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 8) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 004 tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran ;
- 9) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4 / 155 / DISDIK-II / VI / 2012, tanggal 11 Juni tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 004 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
- 10) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 008 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, tanggal 25 Januari 2012. Beserta lampiran ;
- 11) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Nomor : 188.4 / 097 / DISDIK-II / VI / 2012 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 April 2012 ;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 14291 / LS – DAK / 2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
- 13) Surat Perintah Membayar, No. SPM : 1251 / SPM – LS / 10101 / XII / 2012 tertanggal 11 Desember 2012 ;
- 14) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. HASMUNI ;
- 15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1251 / SPP-LS / 10101 / XII / 2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Surat Pengantar) ;

Hal. 125 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor : 1251 / SPP – LS / 10101 / XII / 2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Ringkasan) ;
- 17) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP – LS Barang dan Jasa) Nomor : 1251 / SPP – LS / 10101 / XII / 2012 Tahun 2012 tertanggal 10 Desember 2012. (Rincian) ;
- 18) Kwitansi Pembayaran atas Belanja Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik SD / SDLB pada Kegiatan DAK Pendidikan Dasar (Luncuran 2012) Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Sesuai Berita Acara Pembayaran No. 425 / 409.100 / BAP / PENG.BUKU PNGAYAAN, REFRENSI DAN PNDUAN PNDIDIK UTK SD / DISDIK – PT. CAPPANA DUA TUJUH yang ditandangani oelh Drs. NIZARUDDIN (Pengguna Anggaran), RAMDAN YUSUF, ST, SE (PPTK) dan AMAL MASHUR, ST (Direktur PT. CAPPANA DUA TUJUH) ;
- 19) Berita Acara serah terima pertama hasil pekerjaan (BASTPHP) Nomor : 032 / 132 / BASTPHP / DISDIK – V XII / 2012 tertanggal 04 Desember 2012 ;
- 20) Berita Acara serah terima hasil pekerjaan (BAPHP) Nomor : 032 / 132 / BAPHP / DISDIK – V / XII / 2012 tertanggal 04 Desember 2012 ;
- 21) Berita Acara penerimaan barang (BAPB) Nomor : 032 / 165 / BAPB / DISDIK – V / XII / 2012 tertanggal 04 Desember 2012 ;
- 22) Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 NPWP : 03 207 904 8 804 – 000, Nama WP : PT.CAPPANA DUA TUJUH (AMAL MASHUR, ST), Alamat WP : JL. Enggang No. 15 Makassar, Kode Jenis Pajak (MAP) 411122, Kode Jenis Setoran 900 ;
61. Penetapan PN Nunukan Nomor : 254/Pen.Pid/2013/PN. Nnk tanggal 13 Desember 2013 yang terdiri dari :
 - 1) Foto copy Daftar “Serah Terima Pekerjaan” Pengadaan Buku DAK (Dana Alokasi Khusus) 2011 untuk SD / SDLB Nomor Kontrak : 452 / 409 / PPK / SPPP – PENG.BUKU PNGAYAAN, REFRENSI DAN PNDUAN PNDIDIK UTK SD / DISDIK – V / XI / 2012 dengan isi sebanyak 52 “Serah Terima Pekerjaan” ;
 - 2) Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 821.2 / SK-50 / BKDD-III / X / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 ;

Hal. 126 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto copy Surat pernyataan pelantikan Nomor : 821.2 / 18837 / BKDD – III / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
- 4) Foto Copy legalisir Surat pernyataan menduduki jabatan nomor : 821.2 / 1838 / BKDD – III / X / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
- 5) Foto Copy Legalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : SK.813.3 / 1671 / BKD-IV / 2007, tertanggal 27 Desember 2007 ;
- 6) Foto Copy Legalisir Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 821.13 / III-53 / BKDD tanggal 31 Desember 2008 ;
62. Penetapan PN Nunukan Nomor : 28/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 07 Pebruari 2014 yang terdiri dari :
 - 1) SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : 094 / 654 / DD / DISDIK-II / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012. (Surat perintah tugas melaksanakan Pemeriksaan DAK 2011 dan 2012 oleh Tim PPHP di Sebatik dan sebatik Barat) ;
 - 2) SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : 094 / 658 / LD / DISDIK-II / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012. SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : 094 / 654 / DD / DISDIK-II / XII / 2012, tanggal 12 Desember 2012. (Surat perintah tugas melaksanakan Pemeriksaan DAK 2011 dan 2012 oleh Tim PPHP di Tarakan) ;
 - 3) Foto Copy TELAAHAN STAF Kepada Penguna anggaran Dinas Pendidikan, dari PPK Bid Sarana dan Prasarana, tanggal 12 Desember 2012, perihal pemeriksaan DAK 2011 & 2012 oleh Tim PPHP (melaksanakan pemeriksaan di Kec. Sebatik) ;
 - 4) Foto Copy TELAAHAN STAF Kepada Penguna anggaran Dinas Pendidikan dari PPK Bid Sarana dan Prasarana tanggal 12 Desember 2012 perihal pemeriksaan DAK 2011 & 2012 oleh Tim PPHP (melaksanakan pemeriksaan di Tarakan) ;
 - 5) Salinan foto Copy Legalisir PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN Nomor: 821.2 / SK-50 / BKDD-III / X / 2011, tanggal 26 Oktober 2011 (Pengangkatan Ir.RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan / Eselon III B ;
 - 6) Salinan foto Copy Legalisir SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor: 821.2 / 1611 / BKDD-III / X / 2011, tanggal 27 Oktober 2011 (Pernyataan pelantikan Sdr. Ir.RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan/Eselon III B);

Hal. 127 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Salinan foto Copy Legalisir SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN Nomor : 821.2 / 1612 / BKDD-III / X / 2011, tanggal 27 Oktober 2011 (Pernyataan MENDUDUKI JABATAN Sdr. Ir.RUDI ANGGIATNO sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan / Eselon III B) ;
- 8) KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN Nomor: 188.45 / 63 / II / 2012, tanggal 10 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45 / 63 / II / 2012, tanggal 10 Pebruari 2012 ;
- 9) KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN Nomor: 188.45 / 692 / II / 2012, tanggal 26 September 2012 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45 / 63 / II / 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Beserta lampiran Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45 / 692 / II / 2012, tanggal 26 September 2012 ;
- 10) SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NUNUKAN Nomor: 188.4 / 097 / Disdik-II / IV / 2012, tanggal 19 April 2012, tentang Penetapan pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 ;
63. Penetapan PN Nunukan Nomor : 71/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 28 Maret 2014 yang terdiri dari :
 - 1) 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0001 / KV / VIII / 26408 / KEP / 2008 Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan di Banjarmasin pada Tanggal 06 Oktober 2008 Tentang Perubahan NIP dari NIP lama : 110054985 ditetapkan NIP Baru : 19650606 199803 1 012;
 - 2) 1 (satu) Lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP.075 / A / SJ / 98.R ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 16 Juni 1998 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Berikut daftar Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP.075 / A / SJ / 98.R Tanggal 16 Juni 1998;
 - 3) 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN Nomor : 821.2 / 1611 / BKDD – III / X / 2011 ditetapkan di Nunukan Pada Tanggal 27 Oktober 2011 Tentang Pelantikan Jabatan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan / Eselon III.B;

Hal. 128 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015



- 4) 1 (satu) Lembar SURAT PERYATAAN MENDUDUKI JABATAN Nomor : 821.2 / 1612 / BKDD – III / X / 2011 ditetapkan di Nunukan Pada Tanggal 27 Oktober 2011 Tetang Menduduki Jabatan Sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pendidikan / Eselon III.B ;
64. Penetapan PN Nunukan Nomor : 144/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 22 April 2014 yang terdiri dari :
- 1) 1 (Satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Jumat Tanggal 30 / 11 / 2012;
 - 2) 1 (satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Selasa Tanggal 04 / 12 / 2012;
 - 3) 1 (satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Minggu Tanggal 09 / 12 / 2012;
 - 4) 1 (satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Sabtu Tanggal 15 / 12 / 2012;
 - 5) 1 (satu) Lembar SURAT SERAH TERIMA BARANG Pada Hari Selasa Tanggal 18 / 12 / 2012.
65. Penetapan PN Nunukan Nomor : 152/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 08 Mei 2014 yang terdiri dari :
- 1) 1 (Satu) Buah buku, Foto Copy Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia No.32 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
 - 2) 1 (satu) Exsemplar, Foto Copy Legalisir Formulir Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2.2.1 Nomor : 1.01 01 01 16 44 5 2 Pemerintah Kab Nunukan Ta.2012 Berikut Lampiran Rincian Perubahan Anggaran Lansung Program Dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pengadaan Buku Pengayaan ,Referensi dan Panduan Pendidik SD/SDLB,63 Sekolah.Tanggal 16 Oktober 2012 ;
66. Penetapan PN Nunukan Nomor : 153/Pen.Pid/2014/PN. Nnk tanggal 08 Mei 2014 yang terdiri dari :
- 1) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam), Judul Buku Ibnu Taimiyah (Terjemahan Hayatu Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah), Pengarang Ahmadi Thaha, Penerbit Bina Ilmu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan), Judul Buku Berjuang Merajut Masa Depan, Pengarang Widati, Penerbit Putra Nugraha ;
- 3) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran B. INDO (Bahasa Indonesia), Judul Buku Esai dan Prosa, Pengarang Amir Hamzah, Penerbit Dian Rakyat ;
- 4) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran MAT (Matematika), Judul Buku Matematika pada Zaman Purba, Pengarang Drs. Badrul Komar, Penerbit Angkasa ;
- 5) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), Judul Buku Air Sebagai Sumber Kehidupan, Pengarang Moh Soleh, Penerbit Sinergi Pustaka Indonesia ;
- 6) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), Judul Buku Sumber Air Panas Sari Ater, Pengarang Choirul Anwar, Penerbit Arya Duta ;
- 7) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PENJAS (Pendidikan Jasmani), Judul Buku Bahaya Narkoba, Seks Bebas, dan HIV/AIDS, Pengarang Suranto, ZHA, Khonso Siswaya, Penerbit Arya Duta ;
- 8) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran SBK (Seni Budaya dan Keterampilan), Judul Buku Bertanam Tanaman : Buah Dalam Pot, Pengarang Singgih S,S.Si, Penerbit Titian Ilmu ;
- 9) 1 (Satu) buah BUKU PENGAYAAN : Mata Pelajaran PD (Pengembangan Diri), Judul Buku Memindah Kebun Ke Dapur, Pengarang Bahrin Sodikin, Penerbit Panca Anugrah Sakti ;
- 10) 1 (Satu) buah BUKU REFERENSI : Mata Pelajaran Ensiklopedia Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Judul Buku Ensiklomini Olah Raga, Olah Raga Air, Pengarang Teuku Bustami, Penerbit Sahabat;
- 11) 1 (Satu) buah BUKU PANDUAN PENDIDIK : Mata Pelajaran PANDIK (Panduan Pendidik), Judul Buku Mencetak Anak Jenius & Cerdas, Pengarang Fenanie Anwar, Penerbit SIC ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama RAMDAN YUSUF, ST. ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 130 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Nopember 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001